



PUTUSAN

Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

AANG KUNAIVI S.T., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, domisili elektronik aangkunaivi8@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH;
tempat kedudukan di Komplek Keistimewaan Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 221, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Nama : NIZAMI TAUFIK, S.Sos;

Jabatan : Kabag Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga;

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, beralamat di Komplek Keistimewaan Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 221, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik nizamitaufik01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 298/VII/KUASA/2024 tanggal 11 Juli 2024;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH, tempat kedudukan di Komplek Keistimewaan Aceh, Jalan T. Nyak Arief No. 221, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, domisili elektronik

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adnancendana@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 26 Juni 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, Tanggal 26 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 21/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 26 Juni 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 21/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, Tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, Tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 11 Juli 2024;

Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024.

II. Kewenangan PTUN untuk Mengadili

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

Halaman 2

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 jo Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

2. PP 79/2021 dimaksudkan untuk melindungi hak Pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan mekanisme pengaduan bagi Pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan PPK/Pejabat merugikan dirinya. Mekanisme pengaduan berupa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Jika dianggap belum selesai, Pegawai ASN bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa dalam negara hukum setiap warga harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap penerapan UU yang salah, terhadap pelanggaran wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa (pemerintah) dan/atau pejabat pemerintah.
4. UU No. 30 Tahun 2014 memberi jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang bersangkutan.
5. UU Administrasi Pemerintahan memberi PTUN kewenangan mengadili keputusan pemerintah dan juga mengadili tindakan administrasi termasuk mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
6. Perma No. 2 Tahun 2019 merupakan pedoman penyelesaian dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan.
7. Perma No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Halaman 3

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Objek Sengketa Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 dinilai oleh TERGUGAT sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024.
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024.
3. Upaya Administrasi telah dilakukan oleh PENGGUGAT secara berturut-turut sejak tanggal 21 April 2024 s.d tanggal 21 Juni 2024.

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

1. Penggugat dirugikan karena hilangnya kesempatan mendapatkan produktivitas untuk melaksanakan TUSI Jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub Aceh Nomor 136 Tahun 2016 Pasal 12 ayat (2).
2. Penggugat dirugikan karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penilaian kinerja dan penilaian perilaku kerja secara objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 30 Tahun 2019.
3. Penggugat dirugikan karena keterlambatan atau penundaan Pembayaran TPP dari pegawai yang lain tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Karena Penilaian Kinerja Pegawai yang tidak memenuhi unsur objektif tersebut Penggugat dirugikan berkurangnya jumlah Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, TPP Gaji 13 dan TPP THR Tahun 2024.
5. Sanksi Pemotongan TPP Bulan April, Mei dan TPP Gaji 13 sebesar 15% yang didasarkan pada Surat Teguran 2 Nomor 862.1/92 Tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan tanpa melalui tahapan proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal, 26, 27 dan Pasal 28, kemudian padahal sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 50 bahwa

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 (lima belas) sejak keputusan diterima atau baru berlaku pada tanggal 28 Mei 2024 atau sanksi pemotongan TPP tersebut baru berlaku efektif sejak bulan Juni 2024.

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa pada Periode penilaian kinerja untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA SKPA) Tahun Anggaran 2024 belum disahkan, sehingga target rencana hasil kerja atau sasaran kinerja belum bisa berjalan secara optimal dan aktivitas kerja kantor belum bisa berjalan secara efektif atau volume kerja yang masih sangat minim pada peridoe tersebut di tambah lagi oleh pengaruh karakteristik jenis instansi yang merupakan kesekretariatan atau bukan merupakan instansi pelayanan publik.
2. Pada bulan Januari s.d Maret, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2024 belum dibuat dan ditanda tangani sebagaimana Surat Sekretariat Daerah Aceh Nomor : 0008.6.3/3659 Tanggal 28 Maret 2024 dan sesuai Pasal 2 dan 3 PP Nomor 30 Tahun 2019 dan Lampiran I PermenPAN-RB huruf C angka 2 bahwa Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
3. Sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2024 Oleh Tergugat I kepada pajabat struktural yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya sebagaimana telah diatur dalam PP No. 12/2019 Pasal 1 angka 74, Pasal 13 ayat (2), PMDN No. 77/2020 Bab I huruf G angka 10, 11 dan 12, Pepres No. 12/2021 Pasal 1 ayat 10a dan Pergub Aceh No. 52/2021 Pasal 1 angka 19, Lampiram I huruf G huruf j, k dan l yang menyebabkan hilangnya sebagian besar atau 70% tugas Penggugat yang tercantum dalam SIMANJA dikarenakan PPTK yang ditetapkan melaksanakan tugas PPTK melampaui batas kewenangannya

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diatur dalam Penjelasan Pasal 12 ayat 2 PP Nomor 12 Tahun 2019, Bab I Bagian G Lampiran PMDN Nomor 77 Tahun 2020, Pasal 11 ayat 3 dan 4 Pepres Nomor 12 tahun 2021 dan Lampiran 1 huruf G huruf Pergub Aceh Nomor 52 Tahun 2021.

4. Dikarenakan PPTK yang ditetapkan melaksanakan tugas PPTK melampaui batas kewenangannya, mengakibatkan hadirnya Penggugat selaku Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga di kantor tidak lagi bisa mendapatkan pekerjaan yang semestinya dilakukan yang melekat pada tugas jabatan. Lebih dari itu hampir seluruh kegiatan/pekerjaan teknis yang merupakan kegiatan tugas dan fungsi jabatan Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga diarahkan oleh Kabag Umum selaku Tergugat II untuk dilaksanakan oleh PPTK yang tidak sesuai dengan fungsi bidang tugasnya.
5. Sedangkan untuk kegiatan/pekerjaan rutin yang masih tersisa dan melekat pada tugas dan fungsi jabatan Penggugat yaitu : Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga seperti : Penataan Barang Inventaris, Penyiapan Tempat Keperluan Rapat, Penyelenggaraan kebersihan Kantor dan Perawatan Taman, memeriksa jasa telekomunikasi/jaringan internet dan air bersih, Pelayanan terhadap kebutuhan perlengkapan/peralatan dan perbekalan perkantoran untuk periode Bulan Januari s.d April 2024 sudah terlaksana dengan baik dengan cara berkordinasi dan mengarahkan 1 orang bawahan langsung dan 5 orang petugas kebersihan baik dari dalam kantor maupun dari luar kantor atau pada waktu jam kerja maupun di luar jam kerja dalam pengaturan fleksibilitas lokasi dan waktu sesuai Pasal 1 ayat (5), penjelasan pasal 4 huruf (f) PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dan Lampirannya angka 4 dan 5
6. Terkait Tanggapan Banding yang disampaikan oleh Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung) atau Tergugat II dan Atasan Pejabat Penilai Kinerja (Kepala Sekretariat) atau Tergugat I pada Aplikasi Simanja Pemerintah Aceh terhadap Penilaian Perilaku Kerja yaitu : saya

Halaman 6

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan tidak menaati jam kerja, ini tidak benar karena saya mengikuti atau mengatur sistim dan pola kerja sesuai dengan : *Penjelasan Pasal 4 huruf (f) PP 94 Tahun 2021* yaitu : Yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja. Dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa : "Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor" dengan tetap mengacu pada ketentuan rentang waktu jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah/Gubernur Aceh dan semua daftar hadir telah tercatat dalam aplikasi presensi absen online.

7. Penilaian Kinerja pada SIMANJA Pemerintah Aceh dilakukan oleh Tergugat II dan Penilaian Banding oleh Tergugat I kepada Penggugat tanpa memenuhi prinsip-prinsip objektif dan terukur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 beserta penjelasannya dan Pasal 29 PP Nomor 30 Tahun 2019.
8. Penilaian Perilaku Kerja oleh Tergugat II dan Penilaian Banding Perilaku Kerja oleh Tergugat I kepada Penggugat dilakukan tidak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 beserta penjelasannya dan Pasal 40 dan Pasal 64 ayat 4 PP Nomor 30 Tahun 2019 sehingga aspek-aspek Perilaku Kerja atau Komponen-komponen Perilaku Kerja tidak memenuhi unsur yang objektif atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melainkan memiliki pengaruh "subjektif" yang dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian pribadi dari pejabat penilai kinerja (Tergugat II) yang terpengaruh oleh faktor-faktor pribadi atau emosional.
9. Pengurangan Pembayaran TPP Penggugat Bulan Januari, Februari, Maret, April dan TPP THR disebabkan karena penilaian produktivitas kerja yang dilakukan oleh Tergugat II dan Penilaian Banding oleh Tergugat I tidak memenuhi unsur objektivitas sebagaimana disebutkan



pada point 4 dan 5 di atas dan tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024.

10. Keterlambatan atau penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Penggugat untuk TPP Bulan Januari, Februari, Maret, April dan TPP THR dari pegawai yang lain oleh Tergugat I tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 11 ayat (2) Pasal 35 ayat (2) huruf b Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024.
11. Dikeluarkannya Surat Teguran 2 Nomor 862.1/92 Tanggal 2 Mei 2024 oleh Tergugat I kepada Penggugat yang melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) karena tidak memenuhi tahapan administrasi penjatuan sanksi kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 26, 27 dan Pasal 28.
12. Penggugat dikenakan Sanksi Pemotongan TPP Bulan April sebesar 15% yang didasarkan pada Surat Teguran 2 Nomor 862.1/92 Tanggal 2 Mei 2024 sesuai Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024 Pasal 21 huruf a angka 2 padahal sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 50 bahwa Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
13. Tergugat bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 5 huruf i PP 94 Tahun 2021 yaitutindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan tidak berdasarkan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dan TERGUGAT II pernah menghalangi berjalannya tugas kedinasan dengan tidak mendisposisi surat usulan penjualan aset dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Pemerintah Aceh kepada PENGGUGAT.
14. Dalam berbagai pertemuan rapat, Tergugat I dan II sering menyampaikan bahwa : "**Pegawai Negeri itu datang & duduk di kantor saja sudah diberi gaji**" Ini adalah pemahaman yang

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



sangat keliru, sehingga dengan pemikiran semacam ini membuat PNS tidak bisa berkembang dengan baik dan pengembangan karirnya pun terbengkalai karena sebab pemikiran keliru ini, akibat buruknya lagi pembagian pekerjaan pun tidak lagi menjadi penting, sementara ada begitu banyak peraturan yang mengharuskan adanya pembagian kerja yang merata sesuai tugas dan fungsi pegawai dan telah jelas diberbagai aturan bahwa pegawai negeri sipil itu diberi gaji dan insentif atau tambahan penghasilan lainnya berdasarkan kinerja dan target yang dicapai. Pemahaman keliru semacam inilah yang membuat tatanan pemerintahan menjadi rusak dan karir pegawai pun hancur. **"Pemerintah hanya butuh orang-orang yang tepat agar tata kerja menjadi baik dan" berkembang."**

15. TERGUGAT I dan II tidak menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 7 ayat (1) & (2) huruf a sampai hurufc UU Nomor 30 Tahun 2014.

VI. Petitum/Tuntutan

Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk Bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024.
3. Mewajibkan Tergugat I dan II untuk melakukan Penilaian ulang Penilaian Kinerja dan Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan prinsip: objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas seluruh kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, TPP THR dan TPP Gaji 13 kepada penggugat.
5. Merehabilitasi dan memulihkan hak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan Pemerintahan dilakukan serta semua kesempatan untuk mendapatkan kembali produktivitas kerja dan nama

Halaman 9

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik penggugat pada lingkungan kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 22 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut:

URAIAN PENILAIAN KINERJA PNS SET MPA

Penilaian kinerja PNS Pemerintah Aceh Tahun 2024 dilakukan secara digital menggunakan aplikasi. Pada bulan Januari tahun 2024, belum ada arahan penggunaan aplikasi Simanja oleh Gubernur Aceh selaku Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Aceh (BKA) sebagai dasar Penilaian Kinerja Pegawai. Sementara itu, ada wacana penilaian kinerja PNS akan dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja yang berlaku Nasional. Sehingga SKPA-SKPA belum bisa memproses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hasil Rapat Pimpinan Pemerintah Aceh pada tanggal 4 April 2024 di ruang serbaguna kantor Gubernur Aceh diputuskan Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan melalui aplikasi simanja. Selanjutnya Sekda Aceh mengarahkan agar segera melakukan proses pencairan TPP kepada Kepala SKPA melalui penilaian kinerja pada aplikasi simanja dan mempedomani Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024 yang disahkan pada 5 April 2024.

Setelah adanya perintah tersebut diatas, seluruh ASN Pemerintah Aceh mulai membuat laporan kinerja pada Aplikasi Simanja. Hal ini juga berlaku pada ASN Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh termasuk Saudara Aang Kunaivi, ST (Penggugat).

Penggugat telah mengisi simanja sebelum adanya arahan dari pimpinan sehingga ketika atasan langsung akan menilai laporan kinerja bulan januari, februari, dan maret terjadi permasalahan sistem pada akun penggugat di aplikasi Simanja dan mengharuskan Penggugat me-reset laporan bulan februari dan maret. Setelah proses reset selesai, barulah atasan langsung dapat menilai kinerja Penggugat.

Halaman 10

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pengisian laporan kinerja di aplikasi simanja dilakukan secara bertahap dan berurutan. ASN tidak bias mengisi kinerja bulan februari apabila kinerja bulan januari belum dinilai oleh atasan langsung. Untuk bulan januari, Atasan langsung penggugat memberikan nilai kinerja Penggugat dengan nilai "cukup". Penggugat merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Atasan Banding yaitu Kepala Sekretariat MPA, Bapak Ir. T. Mirzuan, MT. proses banding ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Simanja. Atasan banding menolak keberatan Penggugat dan menerima nilai yang diberikan atasan langsung Penggugat.

Kemudian Penggugat mengisi laporan kinerja bulan februari. Atasan langsung Penggugat kembali memberikan nilai "cukup" yang kemudian Penggugat juga melakukan banding kepada atasan banding. Atasan banding tetap menerima nilai atasan langsung Penggugat dan menolak banding Penggugat. Keadaan ini berulang hingga laporan kinerja bulan maret. Penilaian kinerja bersifat final setelah adanya penilaian dari atasan banding. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS *pasal 59 ayat (4) yaitu "berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atasan dari pejabat penilai kinerja PNS dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja serta bersifat final"*.

Proses banding yang dilakukan oleh penggugat relatif memakan waktu lama sehingga pencairan TPP Bulan Januari s.d. Maret Pegawai Sekretariat MPA dilakukan tanpa menunggu hasil banding Penggugat. Pencairan TPP ini berdasarkan hasil penilaian aplikasi Simanja. Sedangkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) TPP bulan januari s.d. Maret atas nama Penggugat diajukan secara terpisah dari pegawai lainnya karena proses banding yang dilakukan penggugat.

Penilaian kinerja Penggugat terus berulang untuk hal yang sama pada bulan April dan mei 2024. TPP yang diterima Penggugat berkurang berdasarkan hasil sistem aplikasi Simanja, yang bersangkutan hanya menerima 75 persen dari total TPP yang seharusnya diterima. Hal itu disebabkan oleh total *nilai kinerja* yang diberikan oleh atasannya dengan nilai cukup atau dengan nilai kurang dari 75. Hal tersebut menjadi acuan bagi bendahara dalam

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pembayaran TPP Penggugat ke Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh (DPKA).

LATAR BELAKANG PENILAIAN KINERJA PENGGUGAT

Dalam melaksanakan tugas, PNS selaku abdi negara dan abdi masyarakat sudah sepatutnya harus mempedomani Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengamatan dan pemantauan atasan langsung, Penggugat tidak menaati aturan tersebut diatas. Penggugat hanya melakukan e-absensi di pagi dan sore hari dan tidak pernah berada di kantor dalam rentang waktu jam kerja tersebut, hal ini dapat dikenakan pemberhentian gajinya sebagaimana maksud pasal 15 ayat (2) PP. (4 Tahun 2021, yg berbunyi ; " PNS yg tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf (d) angka (4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya " dan perilaku ini sudah berlangsung mulai bulan Januari s/d Mei 2024. Penggugat tidak pernah meminta izin meninggalkan kantor kepada atasan langsung dan/atau meminta izin melaksanakan tugas diluar kantor. Penilaian kinerja Penggugat dilakukan atasan langsung Penggugat berdasarkan output kerja harian Penggugat dan kehadiran Penggugat pada jam kerja.

Ketidaksiplinan Penggugat dipicu oleh ketidakpuasan Penggugat karena tidak lagi ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penggugat berasumsi bahwa jabatan Penggugat melekat pada jabatan struktural Penggugat sebagai Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat MPA.

Qanun Aceh No. 3 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh pasal 16 ayat (1) berbunyi " Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur"

Untuk demikian, alasan Penggugat sangat tidak relevan dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

JAWABAN ATAS GUGATAN SDR. AANG KUNAIVI, ST

Halaman 12
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAL 26 JUNI 2024

III. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan

1. *Penggugat dirugikan karena hilangnya kesempatan mendapatkan produktivitas untuk melaksanakan TUSI Jabatan Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana yang telah diatur dalam pergub Aceh No.136 Tahun 2016 pasal 12 ayat (2).*

Tanggapan ;

Dasar hukum yang digunakan penggugat pada poin (1) tersebut diatas sudah tidak relevan lagi karena Pergub tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak ditetapkan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 sebagai penggantinya. Tugas pokok dan fungsi (TUSI) penggugat uraiannya tertera dengan jelas dalam Pergub tersebut dan tidak ada yang dihilangkan, semuanya masih melekat pada jabatan Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga. Namun sejak bulan Januari sampai April 2024 penggugat tidak berada di tempat kerja pada jam kerja, dimana hanya berada di kantor pada jam e-absensi saja. Sebagai tolak ukurnya ketidakhadiran penggugat di kantor sejak bulan Januari sampai April 2024 dapat dilihat dari laporan rekap apel setiap senin dan hasil pengawasan kehadiran di kantor mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.45 WIB . Keadaan ini menyebabkan banyak tugas penggugat yang terbengkalai yang mengakibatkan terganggunya kelancaran urusan kantor. Untuk itu, tugas-tugas yang penggugat abaikan selama ini dilaksanakan oleh pejabat fungsional pada Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Dalam aturan SOTK dimaksud sangat jelas diatur uraian tugasnya sebagai Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga yaitu berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan, perbekalan, perlengkapan, inventaris asset dan pemeliharaan barang inventaris dan tidak pernah ada larangan kepada penggugat untuk tidak menjalankan TUSI-nya dimaksud. Oleh karena itu, pernyataan penggugat yang menyatakan hilangnya “kesempatan” adalah tidak benar dan sangat keliru, mengingat

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



penggugat selama ini mengabaikan tugas dan kewajibannya di kantor dan bekerja secara tidak profesional dan proporsional.”

2. *Penggugat dirugikan karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penilaian kinerja dan penilaian perilaku secara objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 30 Tahun 2019.*

Tanggapan ;

Penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Aceh diatur pada Pergub nomor 58 tahun 2018. Penilaian kinerja pegawai dibagi dalam 2 pembobotan yaitu 1) dinamis; 2) Statis. Pembobotan dinamis terdiri atas penilaian skp dan perilaku kerja, sedangkan pembobotan statis dinilai pada e-absensi. Tergugat melakukan penilaian kinerja yang diinput penggugat lewat aplikasi Simanja, mengacu kepada Pergub tersebut diatas secara objektif dan profesional.

Dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa ASN dapat mengajukan keberatan atas penilaian kinerja. Terkait hal ini, penggugat mengajukan keberatan tertulis atas penilaian kinerja bulanan setelah penggugat mengajukan banding atas penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Simanja. Disamping itu, isi keberatan yang disampaikan oleh penggugat tidak disampaikan secara benar serta tidak melampirkan poin-poin sanggahan dan bukti pendukung dalam pengajuan keberatan tersebut. Penggugat hanya menunjukkan sikap ketidakpuasan atas penilaian dengan pandangan-pandangan negatif (pribadi) kepada tergugat.

Selain dari pada itu, penggugat juga tidak pernah berkonsultasi langsung kepada tergugat dalam menyampaikan keberatan dan memberikan penjelasan keberatan penggugat kepada tergugat. Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk berkomunikasi secara langsung dan secara positif, baik kepada tergugat maupun kepada staf di Bagian Umum, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan iklim kerja yang tidak sehat;

Halaman 14

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Penggugat dirugikan karena keterlambatan atau penundaan pembayaran TPP dari pegawai yang lain tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.*

Tanggapan;

Keterlambatan pembayaran TPP penggugat tersebut disebabkan oleh karena penggugat melakukan proses banding penilaian kinerja pada aplikasi Simanja. Hal inilah yang menyebabkan proses membutuhkan waktu lebih lama, ditambah lagi terjadi error system banding pada aplikasi Simanja saat itu. Sudah barang tentu pencairan TPP penggugat dilakukan terpisah untuk tidak menghambat hak PNS yang lainnya dan hal tersebut adalah hasil konsultasi dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

4. *Karena penilaian kinerja pegawai tidak memenuhi unsur objektif tersebut penggugat dirugikan berkurangnya jumlah pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan januari, februari, maret, April, mei, TPP gaji 13 dan TPP THR Tahun 2024.*

Tanggapan;

Tuduhan penggugat bahwa penilaian tidak dilakukan secara objektif adalah sangat tidak mendasar, karena pada kenyataannya tergugat telah melakukan penilaian secara objektif dan professional, sesuai dengan Pergub Nomor 58 tahun 2018 dan Pergub Nomor 15 Tahun 2024 serta Pemotongan TPP penggugat dilakukan secara otomatis oleh system berdasarkan nilai melalui aplikasi Simanja;

5. *Sanksi pemotongan TPP Bulan April, mei, dan TPP gaji 13 sebesar 15 persen yang didasarkan pada surat teguran 2 Nomor 862.1/92 tanggal 2 mei 2024 yang dikeluarkan tanpa melalui tahapan proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku .*

Tanggapan;

Tidak benar penggugat tidak pernah dipanggil sebagaimana maksud PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, karena penggugat pernah di panggil Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Mei 2024, bahkan beberapa kali dalam tahun 2023 yaitu dalam rangka pembinaan disiplin pegawai dan penggugat telah diberi surat teguran I pada tanggal 3 April 2024 dan surat teguran II pada tanggal 2 Mei 2024;

IV. Tanggapan atas alasan Gugatan ;

1. Alasan penggugat bahwa belum disahkannya APBA Tahun 2024 dan Sekretariat MPA bukan Lembaga pelayanan publik adalah tidak menjadi alasan bagi seorang PNS apalagi seorang pejabat eselon IV tidak melaksanakan TUSI-nya. Sekretariat MPA adalah lembaga kecil dan bukan dinas teknis yang menyebabkan ketidakefektifan aktivitas kerja kantor adalah alasan yang dikarang-karang oleh penggugat untuk membenarkan ketidakhadiran penggugat di kantor. Dan alasan ketidakhadiran penggugat di kantor tidak berpengaruh pada aktivitas kantor dan kinerja PNS lainnya. Sudah menjadi kewajiban setiap PNS terlebih seorang pejabat struktural untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya (TUSI) secara efektif dan efisien sekalipun belum disahkannya APBA, karena Pemerintah telah menyediakan gaji dan tunjangan-tunjangan sah lainnya yang akan dibayarkan kepada PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kinerja pegawai tetap berjalan sebagaimana seharusnya mengacu kepada Pergub Nomor 1 Tahun 2024 dengan melaksanakan seluruh Tusi yang dituangkan dalam ketentuan yang berlaku. Alasan penggugat hanyalah alasan pembenaran untuk tidak berhadir di kantor dan tidak melaksanakan kerja secara professional;
3. Alasan penggugat terkait tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak diserahkan kepada penggugat dan menghilangkan 70% tugas penggugat adalah sangat bertentangan dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Cara Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pasal 918 (2). PPTK adalah tugas tambahan dan tidak melekat pada suatu jabatan tertentu yaitu yang tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Kasubbag

Halaman 16

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlengkapan dan Rumah Tangga. Hal ini ditegaskan pada PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 (1) yaitu: penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada pasal 12 (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Kemudian dikuatkan oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 15 (1) yaitu: Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPA selaku PPTK. Ayat (2) menyatakan "KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada unit SKPA selaku PPTK".

Kemudian pada pasal 16 (1) menyatakan penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur. Pada pasal 16 (2) berbunyi: PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Alasan penggugat pada poin 4 ini sangat tidak relevan dengan hasil penilaian kinerja penggugat oleh tergugat. Alasan penggugat ini semata-mata karena ketidakprofesionalitas penggugat dalam bekerja. Penggugat tidak bisa membedakan yang mana menjadi tugas pokok dan fungsi penggugat pada Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan tugas PPTK yang merupakan tugas tambahan.
5. Pass...
6. Alasan penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa penggugat mengikuti sistem dan pola kerja yang sesuai dengan: penjelasan pasal 4 huruf (f) pada PP No. 94 Tahun 2021 adalah kesalahan fatal dalam menafsirkan bunyi pasal dimaksud yaitu penggugat tidak memperhatikan dengan jeli bahwa pasal 4 itu, berbunyi ' *Selain memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud pasal 3, PNS wajib* : huruf (c) berbunyi ;

Halaman 17

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; huruf (d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan ; huruf (e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; (f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, jadi nyata sekali bahwa penggugat sembrono dalam menafsirkan pasal dimaksud yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana ketentuan jam kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 061/063/2006 tahun 2006 tentang pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak dilaksanakan oleh penggugat dengan disiplin. Ini terbukti dengan rekap absensi apel pagi setiap senin, dimana kehadiran penggugat sejak bulan januari s/d April tidak hadir sama sekali. Penggugat dengan inisiatif sendiri mengambil kebijakan tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan dan izin dari pimpinan serta hanya melakukan e-absensi pagi dan sore saja. Penggugat baru hadir di kantor pada pagi hari, mulai bulan mei tahun 2024. Tetapi penggugat hanya bertahan di kantor sampai pukul 09.30 s.d pukul 10.00 WIB. Tentunya hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena penggugat telah menerima gaji dan TPP yang sangat besar, konon lagi penggugat adalah seorang pejabat eselon IV-a;

7. Tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa penilaian banding tidak dilakukan secara objektif adalah tidak berdasar, padahal proses banding yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Pergub No. 58 tahun 2018;
8. Tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa penilaian perilaku banding tidak dilakukan secara objektif dan emosional adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tergugat melakukan penilaian secara professional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 pasal 59 (4) berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atasan dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilai kinerja PNS dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja serta bersifat final.

9. Pengurangan TPP sudah sesuai aturan berdasarkan penilaian kinerja dan secara otomatis terpotong pada aplikasi Simanja
10. Keterlambatan pembayaran TPP penggugat disebabkan proses penilaian kinerja penggugat yang lama karena masuk pada proses pengajuan keberatan dan banding. Proses yang lama ini menyebabkan pencairan TPP penggugat dilakukan terpisah dari PNS yang lain.
11. Surat Teguran dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
12. Proses pemotongan TPP penggugat sebesar 15% telah dikonsultasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh.
13. Tuduhan penggugat yang menyatakan tergugat bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan penuh kebencian. Sanksi yang diberikan oleh tergugat berdasarkan fakta kedisiplinan tergugat yang rendah di kantor sehingga penetapan sanksi harus diberikan sesuai dengan PP nomor 91 Tahun 2021 dan Pergub Aceh Nomor 58 Tahun 2018. Tugas-tugas yang diabaikan oleh penggugat harus didelegasikan kepada Pejabat Fungsional pada Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Pejabat lainnya pada bagian umum. Dan penggugat tidak mengindahkan surat edaran Gubernur Nomor 000.1.12/1116 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh serta tidak mengindahkan Senam Pagi dan Gotong Royong setiap Jumat.
14. Tuduhan penggugat yang menyatakan tergugat I dan II tidak menjalankan asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah tuduhan yang di luar kapasitas penggugat. Tergugat I dan II memiliki atasan yang berwenang dalam mengevaluasi kinerja.

Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juli 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi

Halaman 19

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 29 Juli 2024, yang isinya sebagai berikut:

Sehubungan dengan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan ini selaku Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut :

- Objek Sengketa Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (Simanja) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei tahun 2024

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat
3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atas asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSPEKSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor 21/G/2024/PTUN.BNA kami sampaikan, atas kesempatan yang diberikan diucapkan terima kasih. Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN PENILAIAN KINERJA PNS SET MPA

Penilaian kinerja PNS Pemerintah Aceh Tahun 2024 dilakukan secara digital menggunakan aplikasi. Pada bulan Januari tahun 2024, belum ada arahan penggunaan aplikasi Simanja oleh Gubernur Aceh selaku Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Aceh (BKA) sebagai dasar Penilaian Kinerja Pegawai. Sementara itu, ada wacana penilaian kinerja PNS akan dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja yang berlaku Nasional. Sehingga SKPA-SKPA belum bisa memproses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hasil Rapat Pimpinan Pemerintah Aceh pada tanggal 4 April 2024 di ruang serbaguna kantor Gubernur Aceh diputuskan Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan melalui aplikasi simanja. Selanjutnya Sekda Aceh mengarahkan agar segera melakukan proses pencairan TPP kepada Kepala SKPA melalui penilaian kinerja pada aplikasi simanja dan mempedomani Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024 yang disahkan pada 5 April 2024.

Setelah adanya perintah tersebut diatas, seluruh ASN Pemerintah Aceh mulai membuat laporan kinerja pada Aplikasi Simanja. Hal ini juga berlaku pada ASN Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh termasuk Saudara Aang Kunaivi, ST (Penggugat).

Penggugat telah mengisi simanja sebelum adanya arahan dari pimpinan sehingga ketika atasan langsung akan menilai laporan kinerja bulan januari, februari, dan maret terjadi permasalahan sistem pada akun penggugat di aplikasi Simanja dan mengharuskan Penggugat me-reset laporan bulan februari dan maret. Setelah proses reset selesai, barulah atasan langsung dapat menilai kinerja Penggugat.

Proses pengisian laporan kinerja di aplikasi simanja dilakukan secara bertahap dan berurutan. ASN tidak bias mengisi kinerja bulan februari apabila kinerja bulan januari belum dinilai oleh atasan langsung. Untuk bulan januari, Atasan langsung penggugat memberikan nilai kinerja Penggugat dengan nilai "cukup". Penggugat merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Atasan Banding yaitu Kepala Sekretariat MPA, Bapak Ir. T. Mirzuan, MT. proses banding ini dilakukan secara digital melalui aplikasi Simanja. Atasan banding

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak keberatan Penggugat dan menerima nilai yang diberikan atasan langsung Penggugat.

Kemudian Penggugat mengisi laporan kinerja bulan februari. Atasan langsung Penggugat kembali memberikan nilai "cukup" yang kemudian Penggugat juga melakukan banding kepada atasan banding. Atasan banding tetap menerima nilai atasan langsung Penggugat dan menolak banding Penggugat. Keadaan ini berulang hingga laporan kinerja bulan maret. Penilaian kinerja bersifat final setelah adanya penilaian dari atasan banding. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS *pasal 59 ayat (4) yaitu "berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atasan dari pejabat penilai kinerja PNS dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja serta bersifat final"*.

Proses banding yang dilakukan oleh penggugat relatif memakan waktu lama sehingga pencairan TPP Bulan Januari s.d. Maret Pegawai Sekretariat MPA dilakukan tanpa menunggu hasil banding Penggugat. Pencairan TPP ini berdasarkan hasil penilaian aplikasi Simanja. Sedangkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) TPP bulan januari s.d. Maret atas nama Penggugat diajukan secara terpisah dari pegawai lainnya karena proses banding yang dilakukan penggugat.

Penilaian kinerja Penggugat terus berulang untuk hal yang sama pada bulan April dan mei 2024. TPP yang diterima Penggugat berkurang berdasarkan hasil sistem aplikasi Simanja, yang bersangkutan hanya menerima 75 persen dari total TPP yang seharusnya diterima. Hal itu disebabkan oleh total *nilai kinerja* yang diberikan oleh atasannya dengan nilai cukup atau dengan nilai kurang dari 75. Hal tersebut menjadi acuan bagi bendahara dalam mengusulkan pembayaran TPP Penggugat ke Dinas Pengelolaan Keuangan Aceh (DPKA).

LATAR BELAKANG PENILAIAN KINERJA PENGGUGAT

Dalam melaksanakan tugas, PNS selaku abdi negara dan abdi masyarakat sudah sepatutnya harus mempedomani Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengamatan dan pemantauan atasan langsung, Penggugat tidak menaati aturan tersebut diatas.

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya melakukan e-absensi di pagi dan sore hari dan tidak pernah berada di kantor dalam rentang waktu jam kerja tersebut, hal ini dapat dikenakan pemberhentian gajinya sebagaimana maksud pasal 15 ayat (2) PP. (4 Tahun 2021, yg berbunyi ; “ PNS yg tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf (d) angka (4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya “ dan perilaku ini sudah berlangsung mulai bulan Januari s/d Mei 2024. Penggugat tidak pernah meminta izin meninggalkan kantor kepada atasan langsung dan/atau meminta izin melaksanakan tugas diluar kantor. Penilaian kinerja Penggugat dilakukan atasan langsung Penggugat berdasarkan output kerja harian Penggugat dan kehadiran Penggugat pada jam kerja.

Ketidakdisiplinan Penggugat dipicu oleh ketidakpuasan Penggugat karena tidak lagi ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK). Penggugat berasumsi bahwa jabatan Penggugat melekat pada jabatan struktural Penggugat sebagai Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat MPA.

Qanun Aceh No. 3 tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh pasal 16 ayat (1) berbunyi “ Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur”

Untuk demikian, alasan Penggugat sangat tidak relevan dan bertentangan dengan aturan yang berlaku.

JAWABAN ATAS GUGATAN SDR. AANG KUNAIVI, ST

TANGGAL 26 JUNI 2024

III. Kepentingan Penggugat Yang dirugikan

1. Penggugat dirugikan karena hilangnya kesempatan mendapatkan produktivitas untuk melaksanakan TUSI Jabatan Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga sebagaimana yang telah diatur dalam pergub Aceh No.136 Tahun 2016 pasal 12 ayat (2).

Tanggapan ;

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar hukum yang digunakan penggugat pada poin (1) tersebut diatas sudah tidak relevan lagi karena Pergub tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak ditetapkan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 sebagai penggantinya. Tugas pokok dan fungsi (TUSI) penggugat uraiannya tertera dengan jelas dalam Pergub tersebut dan tidak ada yang dihilangkan, semuanya masih melekat pada jabatan Kasubbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga. Namun sejak bulan Januari sampai April 2024 penggugat tidak berada di tempat kerja pada jam kerja, dimana hanya berada di kantor pada jam e-absensi saja. Sebagai tolak ukurnya ketidakhadiran penggugat di kantor sejak bulan Januari sampai April 2024 dapat dilihat dari laporan rekap apel setiap senin dan hasil pengawasan kehadiran di kantor mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.45 WIB . Keadaan ini menyebabkan banyak tugas penggugat yang terbengkalai yang mengakibatkan terganggunya kelancaran urusan kantor. Untuk itu, tugas-tugas yang penggugat abaikan selama ini dilaksanakan oleh pejabat fungsional pada Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Dalam aturan SOTK dimaksud sangat jelas diatur uraian tugasnya sebagai Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga yaitu berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan, perbekalan, perlengkapan, inventaris asset dan pemeliharaan barang inventaris dan tidak pernah ada larangan kepada penggugat untuk tidak menjalankan TUSI-nya dimaksud. Oleh karena itu, pernyataan penggugat yang menyatakan hilangnya "kesempatan" adalah tidak benar dan sangat keliru, mengingat penggugat selama ini mengabaikan tugas dan kewajibannya di kantor dan bekerja secara tidak profesional dan proporsional."

2. *Penggugat dirugikan karena hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penilaian kinerja dan penilaian perilaku secara objektif berdasarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 30 Tahun 2019.*

Tanggapan ;

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Penilaian kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Aceh diatur pada Pergub nomor 58 tahun 2018. Penilaian kinerja pegawai dibagi dalam 2 pembobotan yaitu 1) dinamis; 2) Statis. Pembobotan dinamis terdiri atas penilaian skp dan perilaku kerja, sedangkan pembobotan statis dinilai pada e-absensi. Tergugat melakukan penilaian kinerja yang diinput penggugat lewat aplikasi Simanja, mengacu kepada Pergub tersebut diatas secara objektif dan profesional.

Dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa ASN *dapat mengajukan keberatan atas penilaian kinerja*. Terkait hal ini, penggugat mengajukan keberatan tertulis atas penilaian kinerja bulanan setelah penggugat mengajukan banding atas penilaian kinerja pada aplikasi penilaian kinerja Simanja. Disamping itu, isi keberatan yang disampaikan oleh penggugat tidak disampaikan secara benar serta tidak melampirkan poin-poin sanggahan dan bukti pendukung dalam pengajuan keberatan tersebut. Penggugat hanya menunjukkan sikap ketidakpuasan atas penilaian dengan pandangan-pandangan negatif (pribadi) kepada tergugat.

Selain dari pada itu, penggugat juga tidak pernah berkonsultasi langsung kepada tergugat dalam menyampaikan keberatan dan memberikan penjelasan keberatan penggugat kepada tergugat. Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk berkomunikasi secara langsung dan secara positif, baik kepada tergugat maupun kepada staf di Bagian Umum, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan iklim kerja yang tidak sehat;

3. *Penggugat dirugikan karena keterlambatan atau penundaan pembayaran TPP dari pegawai yang lain tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.*

Tanggapan;

Keterlambatan pembayaran TPP penggugat tersebut disebabkan oleh karena penggugat melakukan proses banding penilaian kinerja pada aplikasi Simanja. Hal inilah yang menyebabkan proses membutuhkan waktu lebih lama, ditambah lagi terjadi error system banding pada

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi Simanja saat itu. Sudah barang tentu pencairan TPP penggugat dilakukan terpisah untuk tidak menghambat hak PNS yang lainnya dan hal tersebut adalah hasil konsultasi dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;

4. Karena penilaian kinerja pegawai tidak memenuhi unsur objektif tersebut penggugat dirugikan berkurangnya jumlah pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan januari, februari, maret, April, mei, TPP gaji 13 dan TPP THR Tahun 2024.

Tanggapan;

Tuduhan penggugat bahwa penilaian tidak dilakukan secara objektif adalah sangat tidak mendasar, karena pada kenyataannya tergugat telah melakukan penilaian secara objektif dan profesional, sesuai dengan Pergub Nomor 58 tahun 2018 dan Pergub Nomor 15 Tahun 2024 serta Pemotongan TPP penggugat dilakukan secara otomatis oleh system berdasarkan nilai melalui aplikasi Simanja;

5. Sanksi pemotongan TPP Bulan April, mei, dan TPP gaji 13 sebesar 15 persen yang didasarkan pada surat teguran 2 Nomor 862.1/92 tanggal 2 mei 2024 yang dikeluarkan tanpa melalui tahapan proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku .

Tanggapan;

Tidak benar penggugat tidak pernah dipanggil sebagaimana maksud PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, karena penggugat pernah di panggil Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh pada tanggal 8 Mei 2024, bahkan beberapa kali dalam tahun 2023 yaitu dalam rangka pembinaan disiplin pegawai dan penggugat telah diberi surat **teguran I** pada tanggal 3 April 2024 dan surat **teguran II** pada tanggal 2 Mei 2024;

IV. Tanggapan atas alasan Gugatan ;

1. Alasan penggugat bahwa belum disahkannya APBA Tahun 2024 dan Sekretariat MPA bukan Lembaga pelayanan publik adalah tidak menjadi alasan bagi seorang PNS apalagi seorang pejabat eselon IV tidak

Halaman 26

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan TUSI-nya. Sekretariat MPA adalah lembaga kecil dan bukan dinas teknis yang menyebabkan ketidakefektifan aktivitas kerja kantor adalah alasan yang dikarang-karang oleh penggugat untuk membenarkan ketidakhadiran penggugat di kantor. Dan alasan ketidakhadiran penggugat di kantor tidak berpengaruh pada aktivitas kantor dan kinerja PNS lainnya. Sudah menjadi kewajiban setiap PNS terlebih seorang pejabat struktural untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya (TUSI) secara efektif dan efisien sekalipun belum disahkannya APBA, karena Pemerintah telah menyediakan gaji dan tunjangan-tunjangan sah lainnya yang akan dibayarkan kepada PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Kinerja pegawai tetap berjalan sebagaimana seharusnya mengacu kepada Pergub Nomor 1 Tahun 2024 dengan melaksanakan seluruh Tusi yang dituangkan dalam ketentuan yang berlaku. Alasan penggugat hanyalah alasan pembenaran untuk tidak berhadir di kantor dan tidak melaksanakan kerja secara profesional;
3. Alasan penggugat terkait tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak diserahkan kepada penggugat dan menghilangkan 70% tugas penggugat adalah sangat bertentangan dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Cara Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pasal 918 (2). PPTK adalah tugas tambahan dan tidak melekat pada suatu jabatan tertentu yaitu yang tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga. Hal ini ditegaskan pada PP nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 (1) yaitu: penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada pasal 12 (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Kemudian dikuatkan oleh Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Pasal 15 (1) yaitu: Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat



pada SKPA selaku PPTK. Ayat (2) menyatakan “KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada unit SKPA selaku PPTK”.

Kemudian pada pasal 16 (1) menyatakan penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) (2) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Gubernur. Pada pasal 16 (2) berbunyi: PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Alasan penggugat pada poin 4 ini sangat tidak relevan dengan hasil penilaian kinerja penggugat oleh tergugat. Alasan penggugat ini semata-mata karena ketidakprofesionalitas penggugat dalam bekerja. Penggugat tidak bisa membedakan yang mana menjadi tugas pokok dan fungsi penggugat pada Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan tugas PPTK yang merupakan tugas tambahan.
5. Pass...
6. Alasan penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa penggugat mengikuti sistem dan pola kerja yang sesuai dengan: penjelasan pasal 4 huruf (f) pada PP No. 94 Tahun 2021 adalah kesalahan fatal dalam menafsirkan bunyi pasal dimaksud yaitu penggugat tidak memperhatikan dengan jeli bahwa pasal 4 itu, berbunyi ‘ *Selain memenuhi kewajiban sebagaimana di maksud pasal 3, PNS wajib :* huruf (c) berbunyi ; *melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; huruf (d) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan ; huruf (e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; (f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan Tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, jadi nyata sekali bahwa penggugat sembrono dalam menafsirkan pasal dimaksud yang tidak sesuai dengan kenyataan*



dimana ketentuan jam kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 061/063/2006 tahun 2006 tentang pelaksanaan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak dilaksanakan oleh penggugat dengan disiplin. Ini terbukti dengan rekap absensi apel pagi setiap senin, dimana kehadiran penggugat sejak bulan januari s/d April tidak hadir sama sekali. Penggugat dengan inisiatif sendiri mengambil kebijakan tidak masuk kantor tanpa pemberitahuan dan izin dari pimpinan serta hanya melakukan e-absensi pagi dan sore saja. Penggugat baru hadir di kantor pada pagi hari, mulai bulan mei tahun 2024. Tetapi penggugat hanya bertahan di kantor sampai pukul 09.30 s.d pukul 10.00 WIB. Tentunya hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan karena penggugat telah menerima gaji dan TPP yang sangat besar, konon lagi penggugat adalah seorang pejabat eselon IV-a;

7. Tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa penilaian banding tidak dilakukan secara objektif adalah tidak berdasar, padahal proses banding yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Pergub No. 58 tahun 2018;
8. Tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa penilaian perilaku banding tidak dilakukan secara objektif dan emosional adalah tuduhan yang tidak berdasar. Tergugat melakukan penilaian secara professional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 pasal 59 (4) berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atasan dari pejabat penilai kinerja PNS dapat mengubah dan menetapkan hasil penilaian kinerja serta bersifat final.
9. Pengurangan TPP sudah sesuai aturan berdasarkan penilaian kinerja dan secara otomatis terpotong pada aplikasi Simanja
10. Keterlambatan pembayaran TPP penggugat disebabkan proses penilaian kinerja penggugat yang lama karena masuk pada proses pengajuan keberatan dan banding. Proses yang lama ini menyebabkan pencairan TPP penggugat dilakukan terpisah dari PNS yang lain.
11. Surat Teguran dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman 29

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Proses pemotongan TPP penggugat sebesar 15% telah dikonsultasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh.
13. Tuduhan penggugat yang menyatakan tergugat bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan adalah tuduhan yang tidak berdasar dan penuh kebencian. Sanksi yang diberikan oleh tergugat berdasarkan fakta kedisiplinan tergugat yang rendah di kantor sehingga penetapan sanksi harus diberikan sesuai dengan PP nomor 91 Tahun 2021 dan Pergub Aceh Nomor 58 Tahun 2018. Tugas-tugas yang diabaikan oleh penggugat harus didelegasikan kepada Pejabat Fungsional pada Subbag Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Pejabat lainnya pada bagian umum. Dan penggugat tidak mengindahkan surat edaran Gubernur Nomor 000.1.12/1116 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara/Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh serta tidak mengindahkan Senam Pagi, Gotong Royong setiap Jumat dan donor darah.
14. Tuduhan penggugat yang menyatakan tergugat I dan II tidak menjalankan asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah tuduhan yang di luar kapasitas penggugat. Tergugat I dan II memiliki atasan yang berwenang dalam mengevaluasi kinerja.

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat I tertanggal 25 Juli 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Juli 2024;

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat II tertanggal 1 Agustus 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Agustus 2024;

Tergugat I mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 9 Agustus 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2024;

Tergugat II mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 9 Agustus 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24, sebagai berikut:

1. P – 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
2. P – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
5. P – 5 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara. (sesuai dengan fotokopi);
6. P – 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
7. P – 7 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
9. P – 9 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (sesuai dengan fotokopi);
10. P – 10 : Bukti Transfer Keterlambatan Pembayaran TPP kepada Aang Kunaivi. (tangkap layar/foto);
11. P – 11 : Bukti Dukung Pelaksanaan Tugas Jabatan Periode Bulan

Halaman 31

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari s.d April 2024 Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. (tangkapian layar/foto);
12. P – 12 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Aceh Nomor : 800.1.6.1/576 tanggal 24 Juni 2024, Hal : Tindak Lanjut Pengaduan ASN, yang ditujukan kepada Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
13. P – 13 : Surat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Nomor : 862.1/192 tanggal 02 Mei 2024, Perihal : Surat Teguran 2, yang ditujukan kepada Sdr. Aang Kunaivi, ST. (sesuai dengan cap basah);
14. P – 14 : Print out/Hard copy Simanja Bulan Januari s.d Mei 2024. (sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Matrik Uraian Tugas SKP Bulan Januari s.d April 2024 pada Aplikasi SIMANJA Pemerintah Aceh Sub Bagian Perlengkapan & Rumah Tangga Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. (sesuai dengan print out);
16. P – 16 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
17. P – 17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Rekapitulasi Kehadiran Bulan Januari s.d Mei 2024. (sesuai dengan print out);
19. P – 19 : Data Rekapitulasi Absen Penggugat Periode Bulan Januari s.d Mei 2024 pada Aplikasi SIMANJA Pemerintah Aceh. (sesuai dengan print out);
20. P – 20 : Bukti Tangkapan Layar Aplikasi WhatsApp Tahun 2023. (foto tangkapan layar);
21. P – 21 : Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/041/2020 tanggal 11 Nopember 2020 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III & IV) di Lingkungan Pemerintah Aceh. (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. P – 22 : Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Nomor : 954 / 94 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2022. (sesuai dengan Asli);
23. P – 23 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bulan Februari 2024, atas nama Aang Kunaivi, ST. (sesuai dengan fotokopi);
24. P – 24 : Uraian Jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. (sesuai dengan fotokopi);
- Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 6, sedangkan T.I – 7 tidak diajukan lagi, sebagai berikut:
1. T.I – 1 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
 2. T.I – 2 : Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
 3. T.I – 3 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. (sesuai dengan fotokopi);
 4. T.I – 4 : Surat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Nomor : 862.1/158.1 tanggal 03 April 2024, Perihal : Surat Teguran I, yang ditujukan kepada Sdr. Aang Kunaivi, ST. (sesuai dengan salinan);
 5. T.I – 5 : Surat Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Nomor : 862.1/192 tanggal 02 Mei 2024, Perihal : Surat Teguran 2, yang ditujukan kepada Sdr. Aang Kunaivi, ST. (sesuai dengan salinan);
 6. T.I – 6 : Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/870/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.2.3.2/725/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Aceh pada Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2024. (sesuai dengan

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



fotokopi);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 11 sebagai berikut:

1. T.II – 1 : Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/28350 tanggal 21 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Disiplin Terhadap Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
2. T.II – 2 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara. (sesuai dengan fotokopi);
3. T.II – 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
4. T.II – 4 : Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
5. T.II – 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan fotokopi);
6. T.II – 6 : Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tanggal tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh. (sesuai dengan fotokopi);
7. T.II – 7 : Daftar Rekapitulasi Absensi Apel Pagi Senin Aparatur Sipil Negara Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun 2024 dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024. (sesuai dengan salinan);
8. T.II – 8 : Daftar Hasil Pengawasan Kehadiran di Kantor mulai Pukul 08.00 WIB s.d 16.45 WIB Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga a.n. Aang Kunaivi,

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST. NIP. 19780528 200901 1 007, dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024. (sesuai dengan asli);

9. T.II – 9 : Data Foto Indisipliner Kehadiran Penggugat di Kantor. (sesuai dengan foto);
10. T.II – 10 : Data Foto Konsultasi Aplikasi Simanja tentang Proses Banding ke Badan Kepegawaian Aceh (BKA) pada tanggal 15 Mei 2024. (sesuai dengan foto);
11. T.II – 11 : Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/003/2018 tanggal 14 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dalam Eselon III.b sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, atas nama Adnan S.Sos., MM. (sesuai dengan Asli);

Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksinya;

Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam;

Saksi dan Ahli Tergugat I dan Tergugat II :

Saksi : RIZQIENA FAJRIAH

- Bahwa, Saksi bekerja di pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak tahun 2018 sampai sekarang, menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian sejak Bulan September 2019, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Wakil Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Lampaseh, Kota Banda Aceh;
- Bahwa, tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian adalah berkaitan dengan Ketatausahaan, Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, dan tugas pokok dan fungsi Saksi terkait Keprotokolan, contohnya adalah mengatur dengan baik proses penyerahan Surat Keputusan Tenaga Kontrak;
- Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga, namun Saksi tidak ingat tugas pokok dan fungsinya;

Halaman 35

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehadiran pegawai dapat diketahui dari pengisian absen ;
- Bahwa, jam kerja di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai jam 8.00 wib sampai jam 16.45 wib, dan hari Jum'at mulai jam 8.00 wib sampai jam 16.30 wib;
- Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Kasubbag Perlengkapan dan Rumah tangga sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa, pada tahun 2021 dan 2022 Penggugat ada tambahan jabatan sebagai PPTK, dan tahun 2023 tidak menjabat lagi;
- Bahwa, Saksi tidak dilibatkan dalam menunjuk jabatan atau tambahan jabatan tertentu di Sekretariat MPA, kecuali untuk tingkat staf;
- Bahwa, Saksi selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang membuat SK (Surat Keputusan) untuk jabatan baru, mengetahui terkait dengan pergantian Penggugat sebagai PPTK, karena Saksi ada menerima nama-nama dari Kepala Sekretariat dan mengetiknya;
- Bahwa, yang menggantikan Penggugat sebagai PPTK, Kepala Sekretariat, dan pada tahun 2021 dan 2022 dengan anggaran yang sedang kami mempunyai 2 (dua) orang PPTK, kemudian di tahun 2023 karena anggaran kecil maka PPTK hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa, pada tahun 2021 dan 2022 ada 2 (dua) orang PPTK yaitu yang pertama Bapak Herizal dari Bagian Perencanaan yaitu Kasubbag Penyusunan Program dan yang kedua Bapak Aang Kunaivi (Penggugat) dari Bagian Umum, sedangkan Bapak Herizal masih sebagai PPTK sampai dengan sekarang tahun 2024, dan terjadinya pengurangan PPTK karena kondisi dana, bukan pergantian;
- Bahwa, Saksi merupakan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, jabatan Saksi merupakan sebagai pengawas, dan tugas-tugas bisa didelegasikan kepada staf-staf;
- Bahwa, tugas yang tidak bisa didelegasikan kepada staf yaitu tugas-tugas yang hanya boleh diketahui oleh Saksi dan Pimpinan saja, misalnya penentuan kerja tenaga kontrak;

Halaman 36

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan utama atasan menegur staf bawahannya, karena tidak hadir sama sekali, dan tidak mengikuti atau melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan, misalnya, mematuhi jam kerja dan mengikuti apel senin;
- Bahwa, Tergugat II pernah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Bapak Aang Kunaivi (Penggugat), yaitu dengan melakukan teguran disiplin dan pemotongan TPP 15% (lima belas persen);
- Bahwa, sejak ada SKPA maka wajib ada P3B, P3B adalah Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang, pada tahun 2023 awalnya yang menjadi P3B adalah Bapak Aang Kunaivi (Penggugat), karena ada pekerjaan yang tidak diselesaikan, sehingga Saksi ditunjuk sebagai P3B, jadi penunjukan Saksi sebagai P3B hanya untuk menutupi secara administrasi, agar Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh tidak merah;
- Bahwa, PPTK merupakan tugas tambahan, jadi tidak melekat pada jabatan apapun, dan SKPA dibenarkan untuk menunjuk satu atau lebih PPTK tergantung dari profesionalitas dan kinerja;
- Bahwa, syarat ketentuan penetapan seorang PPTK ada di dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2024, yaitu penunjukan PPTK itu adalah wewenang penuh hak prerogatif dari pimpinan;
- Bahwa, Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024, namun bulan April tidak penuh, hanya absen diluar pagar, dan pada bulan Mei sudah mulai hadir, tapi hanya sebentar;
- Bahwa, pada tahun 2023, Penggugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPTK;
- Bahwa, penilaian Simanja di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh telah sesuai dengan Pergub (Peraturan Gubernur);
- Bahwa, penilaian yang Tergugat II berikan pada penilaian Simanja sudah sesuai dengan kehadiran Penggugat;
- Bahwa, Saksi merupakan admin Simanja, dan terkait pemberian penilaian, maka Saksi hanya berhak memberikan penilaian kepada bawahan Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak terlibat langsung dalam proses penilaian Penggugat;
- Bahwa, Pejabat Struktural adalah pejabat yang ditentukan dengan surat keputusan, dengan tugas dan fungsi yang ditentukan melalui SKPK;

Halaman 37

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas pokok dan fungsi melekat pada pejabat struktural, sedangkan tugas tambahan tidak pernah melekat pada jabatan apapun atau siapapun;
- Bahwa, Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan berdasarkan regulasi, tapi ada poin-poin tertentu yang berkaitan dengan profesionalitas seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa, Penggugat tidak mematuhi jam kerja, sehingga secara logika, jika kita tidak masuk kantor, maka tentu tidak melaksanakan tugas;
- Bahwa, Bahwa pada Bulan Mei dikeluarkan Surat Keputusan dari Gubernur Aceh tentang pengelolaan barang, dan nama Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh tidak tersebut di dalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa, Saksi yang ditunjuk sebagai pejabat penatausahaan barang;
- Bahwa, yang melaksanakan tugas penataan inventaris barang milik Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang adalah staf Penggugat;
- Bahwa, Pejabat Pengelola penataan inventaris barang milik Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang adalah Saksi;
- Bahwa, yang bertanggungjawab dalam penataan inventaris barang milik Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang yang dibantu oleh bawahan Penggugat;
- Bahwa, benar, penataan inventaris barang milik Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang yang semestinya melekat pada jabatan struktural Kasubbag Perlengkapan, namun Saksi yang melaksanakan selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa, seharusnya yang menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Januari 2024 sampai sekarang adalah Kasubbag Perlengkapan, namun faktanya Kasubbag Perlengkapan tidak mengerjakannya, karena yang mengerjakannya adalah bawahannya, dan Kasubbag Perlengkapan tidak masuk kantor;

Halaman 38

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menyediakan tempat keperluan rapat dan pertemuan adalah Kasubbag Perlengkapan (Penggugat), namun faktanya Kasubbag Perlengkapan tidak mengerjakannya, karena yang mengerjakannya adalah bawahannya, dan Kasubbag Perlengkapan tidak masuk kantor;
- Bahwa, Saksi menerima ATK (Alat Tulis Kantor) seperti Pulpen, Pensil dan lainnya, dari pengurus barang yaitu Staf Kasubbag Perlengkapan;
- Bahwa, Kasubbag Perlengkapan tidak menyelenggarakan pelayanan terhadap kebutuhan perlengkapan dan perbekalan perkantoran, karena tanggung jawab adalah di Kasubbag Perlengkapan, namun kenyataannya bawahannya yang bekerja;
- Bahwa, Saksi tidak ada kesulitan dalam menerima yang berkaitan dengan tatalaksana dinas, yaitu dalam menerima ATK seperti pulpen, berkas dan lainnya, serta pemeliharaan peralatan kerja;
- Bahwa, penyelenggaraan kebersihan, air bersih dan peralatan taman adalah pihak ketiga, dan cleaning service, dan cleaning service itu berada di bawah bagian Kasubbag Perlengkapan;
- Bahwa, sesuai tugas dan fungsi seharusnya yang mengelola penyediaan pengelolaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor adalah Bagian Perlengkapan, namun fakta di lapangan saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi adalah admin Aplikasi Simanja, bahwa benar setelah Penggugat mengajukan tugas kepada atasan, kemudian Tergugat yang memverifikasi terlebih dahulu baru bisa disetujui;
- Bahwa, Saksi tidak berkenan menjawab terkait siapa yang melakukan penyediaan bahan logistik di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, dan Saksi hanya bersedia menjawab terkait pekerjaan Saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu, siapa yang melakukan pekerjaan penyediaan barang cetakan dan mengantar di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
- Bahwa, yang melakukan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh adalah Staf Penggugat yang mengurus Administrasi;

Halaman 39

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengatur perawatan, pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana kantor, kendaraan dinas dan mobiler di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, karena bukan tugas Saksi;
- Bahwa, Saksi selaku Kasubbag Kepegawaian, instrumen yang Saksi miliki untuk mengukur jam terhadap pegawai yang meninggalkan tugas tanpa izin atasan adalah Saksi ada mencatatnya secara manual;
- Bahwa, Saksi tidak punya aplikasi atau instrumen lain untuk mengukur kehadiran pegawai, penghitungannya tetap pada Simanja;
- Bahwa, pada proses banding penilaian kinerja antara Penggugat dengan atasan, yang menurut penilaian Penggugat bahwa penilaian kinerja Penggugat oleh atasan Penggugat tidak objektif, kemudian Penggugat melakukan banding, bahwa pada awal-awal dalam proses banding ini Penggugat ada mengadakan komunikasi kepada Saksi, baik secara lisan maupun pesan melalui WA (WhatsApp);
- Bahwa, Penggugat pernah datang kepada Saksi siang hari untuk memberikan keterangan hasil diskusi Penggugat dengan saudara Khairil di BKA agar penyelesaian banding ini tidak dilakukan secara parsial;
- Bahwa, Saksi terlibat dalam proses banding;
- Bahwa, proses banding Penggugat terhambat, karena proses banding ini pernah error untuk sekian lama, kemudian kami belajar dan berkonsultasi lewat telepon dengan pengelola atau admin aplikasi di BKA Badan Kepegawaian Aceh) untuk sekian lama juga, setelah selesai, kemudian Admin input di BKA menghubungi Penggugat untuk mengisi, jadi sebagaimana pernyataan Penggugat bahwa prosesnya selesai dalam 10 menit itu salah, karena kami sudah sehari-hari konsultasi dan belajar langsung ke BKA;
- Bahwa, pada saat Tim Audit dari BKA melakukan pemeriksaan ke Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Saksi ada dimintakan keterangan dan Tim Audit hanya menanyakan kehadiran;
- Bahwa, menurut ilmu Saksi, selama proses banding itu Saksi sudah melakukan tugas dengan baik;

Halaman 40

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Surat Keputusan P3B berlaku surut terhitung dari Januari sampai sekarang, bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh menerima surat untuk meminta usulan nama P3B, seharusnya P3B itu adalah Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga, pada tahun 2023 Surat Keputusan untuk P3B adalah pada Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga, tapi Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga tidak melaksanakan tugasnya, namun tugasnya sudah dikerjakan oleh stafnya, dan Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga juga tidak mau tanda tangan, sehingga Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh mendapat teguran, sementara Surat Keputusan P3B dipegang penuh oleh Penggugat, pada tahun 2024 kembali diminta lagi usulan nama, belajar dari tahun 2023, karena berkaitan dengan bagian umum maka ditunjuk Saksi sebagai P3B, dan untuk tidak ada persoalan dikemudian hari, Saksi tidak menerima honor, dan Saksi menyampaikan kepada pimpinan bahwa nama Saksi ditunjuk hanya untuk mengisi administrasi, agar pimpinan tidak ada dalam misi merah, yang mengerjakan tugas adalah saudara Fajri, selaku staf Perlengkapan, saudara Fajri pernah menyampaikan kepada Saksi terkait kertas yang sudah habis, kemudian Saksi menyampaikan kepada saudara Fajri bahwa tugas bagian perlengkapan bukan tugas Saksi, dan Saksi tidak mau bermasalah dikemudian hari;
- Bahwa, yang Saksi maksudkan dalam pernyataan Saksi sebelumnya tentang pengisian administrasi adalah setiap Surat Keputusan P3B diminta usulan nama ke pimpinan, dan tidak boleh kosong;
- Bahwa, ASN (Aparatur Sipil Negara) di Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh berjumlah 21 (dua puluh satu) orang pegawai dan P3K;
- Bahwa, penilaian bawahan adalah wewenang atasan, jadi ketika tidak ada laporan penegakan disiplin oleh atasan yang bersangkutan, maka tidak ada pedoman penilaian;
- Bahwa, Saksi yang mengeluarkan surat teguran, kemudian bapak (Tergugat) menayangkan proses pemotongan 15 % (lima belas persen), berdasarkan tayangan bapak itu kemudian kami berkomunikasi, jadi jika

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) surat teguran maka kepada yang bersangkutan bisa diberlakukan pemotongan 15 % (lima belas persen);

- Bahwa, yang melakukan pemotongan adalah Kasubbag Keuangan;
- Bahwa, data surat teguran dikeluarkan oleh Bagian Umum, karena surat teguran ditandatangani oleh atasan;
- Bahwa, Saksi tahu Peraturan BKN Nomor 6 tahun 2022 Pasal 50 ayat 1 yang menyatakan bahwa berlakunya hukuman disiplin tersebut pada hari kerja ke 15 (lima belas);
- Bahwa, TPP 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) mengacu pada bulan sebelumnya, pada bulan sebelumnya TPP Penggugat dipotong 15 % (lima belas persen) yang seharusnya dilakukan adalah pemotongan TPP setelah 15 (lima belas) hari kerja, karena tanggal surat keluar adalah tanggal 2 Mei, artinya jika dihitung 15 (lima belas) hari kerja, maka jatuh pada tanggal 28 Mei, artinya dipotong pada bulan 6, namun TPP Penggugat sudah dipotong di bulan 4, dan ini yang Penggugat sampaikan di dalam Petitum, yaitu meminta kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas seluruh kekurangan pembayaran tambahan penghasilan (TPP) Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan terkait dengan apakah pemotongan yang dilakukan di bulan 5 (lima) dan 6 (enam) itu menyalahi aturan. Terkait hal tersebut, Saksi menyatakan bahwa jika terjadi kesalahan terkait pembayaran tambahan penghasilan, Saksi akan melakukan konsultasi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pembagian tugas di dalam Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA);
- Bahwa, bukan wewenang Saksi untuk menjawab apakah Kasubbag Risalah dan Persidangan itu menyediakan konsumsi untuk majelis;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola keuangan terhadap urusan rutin perbekalan kantor, karena tugas fungsi Saksi adalah bagian umum dan kepegawaian;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola keuangan dalam urusan rutin rumah tangga kantor;

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi berpedoman dengan Aplikasi Simanja terkait disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA), yang membuktikan bahwa pegawai itu sudah absen, kecuali ada laporan dari atasan;
- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa teguran itu adalah sanksi ringan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin, kemudian disebutkan dalam pasal yang lain, bahwa sebelum dilakukan penjatuhan sanksi, pejabat yang berwenang yaitu atasan langsung wajib melakukan pemeriksaan kepada pegawai yang bersangkutan, dan jika pejabat yang berwenang itu tidak melakukan pemeriksaan maka dia telah melakukan pelanggaran disiplin dan bisa dihukum, dan setahu Saksi, Penggugat pernah dipanggil oleh Kepala Sekretariat via telepon;
- Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal berapa Kepala Sekretariat memanggil Penggugat, tapi pada saat itu Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh adalah PJ (Pejabat) Bupati Aceh Tengah jadi belum bisa mengatur jadwal untuk berada di banda Aceh, sehingga meminta kami untuk menghubungi Penggugat, kemudian Saksi menghubungi Penggugat lewat WhatsApp;
- Bahwa, Penggugat tidak ada dipanggil melalui surat menyurat;
- Bahwa, pada saat pemanggilan Penggugat tersebut, Saksi tidak hadir di ruangan itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, apakah Kabag Umum hadir di ruangan itu, karena Saksi tidak hadir;
- Bahwa, seharusnya tugas dan fungsi perlengkapan dan rumah tangga dalam proses pengelolaan keuangan tahun 2023 dilaksanakan oleh Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga, yang bernama Aang Kunaivi (Penggugat);
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengelolaan keuangan terkait tugas dan fungsi perlengkapan pada tahun 2023;
- Bahwa, Saksi tidak tahu seberapa besar penyelesaian tugas-tugas di Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh yang tidak selesai terkait dengan perlengkapan di tahun 2023, namun yang lebih tahu adalah pimpinan;

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan bahwa tidak ada 5 (lima) orang ini yaitu saudara Rizqiena, saudara Herdi, saudara Herizal, saudara Adnan, dan saudara Taufik datang dan meminta kepada Bapak T. Mirzuan (Tergugat I) selaku atasan Penggugat, agar Penggugat tidak lagi menjadi PPTK, dan kalau Penggugat tetap menjadi PPTK, maka mereka tidak mau bekerja;

Ahli SULASTRI

- Bahwa, bidang keahlian Ahli adalah pengelola aplikasi penilaian kinerja pegawai;
- Bahwa, pendidikan yang pernah Ahli ikuti adalah Sarjana Ekonomi, Magister Ilmu Ekonomi, dan pada pengangkatan pertama sebagai pegawai Ahli bekerja di Badan Kepegawaian Aceh, dan mengurus semua urusan-urusan Kepegawaian, dari Ahli sebagai Staf, pejabat struktural sampai dengan pejabat fungsional Ahli sudah berkaitan dengan pengelolaan kinerja pegawai, dari keluarnya Peraturan Pemerintah tentang DP3 pegawai kemudian SKP, Ahli masih berkecimpung disitu sampai dengan adanya Aplikasi penilaian kinerja pegawai, dan dari awal Ahli sudah terlibat. Ahli juga pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait penilaian kinerja pegawai;
- Bahwa, pendidikan yang Ahli laksanakan terkait dengan pelatihan penilaian kinerja pegawai adalah ada pelatihan yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, 1 (satu) minggu, dan harinya bervariasi, Ahli juga sebagai narasumber untuk menjelaskan kepada pegawai pemerintah Aceh terkait pelaksanaan penilaian kinerja pegawai;
- Bahwa, Untuk tugas tambahan, itu menjadi nilai tambahan dalam nilai kinerja tugas pokok dan fungsi, misalnya tugas pokok dan fungsi ada 11 (sebelas) dan ditambah tugas tambahan, di dalam aplikasi 1 (satu) sampai 3 (tiga) tugas tambahan nilainya 1 (satu) menambah, jadi ia menjadi penambahan nilai uraian produktifitas kerjanya, misalnya nilai produktifitas kerjanya 76 (tujuh puluh enam), kemudian ditambah 1 (satu), jadi menjadi 77 (tujuh puluh tujuh), sehingga menjadi penambahan nilai produktifitas, sehingga dikriteriakan menjadi baik, dan kriteria tadi akan dikalikan dengan

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal kredit, jadi jika tugas pokok dan fungsi dikerjakan, namun tugas tambahan tidak dikerjakan, maka tidak mengurangi nilai TPP, tapi hanya menjadi penambah nilai dari produktifitas saja;

- Bahwa, setiap Kasubbag bisa menjadi PPTK, kewenangannya diatur oleh masing-masing SKPA, siapa yang akan ditunjuk, PPTK boleh ditunjuk dari lintas sub dan lintas bidang, tergantung dengan berapa anggaran yang dimiliki oleh SKPA tersebut, hal ini ada diatur dalam Peraturan Gubernur dan Kementerian Keuangan;
- Bahwa, tugas tambahan yang dilakukan oleh seorang PPTK tidak menghilangkan tugas fungsi jabatan struktural tertentu, PPTK melakukan tugas tambahan yang terkait dengan pengelolaan anggaran, sedangkan tugas fungsi itu melekat dan tetap ada pada pemilik jabatan, tugas tambahan merupakan tugas lainnya, tapi tidak mengambil tugas pokok orang lain;
- Bahwa, tugas PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) hanya mengelola anggaran, sedangkan kegiatan-kegiatannya melekat di tugas fungsi Kasubbag atau pejabat strukturalnya;
- Bahwa, terkait Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Pasal 15 ayat (1), Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, terkait dengan produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN, dilakukan berdasarkan a. Pelaksanaan tugas dan/atau, b. Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil dari pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya. Menurut Ahli, bahwa penilaian tetap melekat pada pejabat penilai, karena secara aplikasi memang munculnya penilaian itu hanya di akun pejabat penilai, karena pejabat penilai yang melihat kinerja bawahannya;
- Bahwa, di aplikasi itu akhirnya adalah hanya sampai di atasan banding, di Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang TPK, kemudian lahir Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang TPP, untuk Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 ada dibentuk Tim Validasi dan Evaluasi

Halaman 45

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja Pegawai, tujuan dibentuk tim salah satunya adalah untuk memfasilitasi konflik antara pegawai dengan atasannya kemudian disampaikan ke atasan Ahli, dengan lahirnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024, artinya Tim yang lama itu tidak diperpanjang lagi, dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 belum dibentuk Tim yang baru, tapi ada amanat bahwa untuk Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 ini akan dibentuk Tim Manajemen Kinerja, tapi masih menunggu setelah rapat pimpinan untuk disiapkan;

- Bahwa, terkait Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2024, dengan Tim yang belum dibentuk. Menurut Ahli, menyelesaikan masalah PNS yang ingin mengadu yaitu karena ada tugas yang melekat sebagai koordinator Kepegawaian yaitu BKA, misalnya Ahli yang memiliki jabatan Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda, yang dengan tugas fungsinya bisa memberikan hanya sekedar rekomendasi untuk menangani konflik pegawai, artinya sebagai jabatan fungsional mandiri, Ahli melihat kasus yang diajukan, kemudian Ahli sampaikan kepada pimpinan, harus ada tim artinya pejabat fungsional ini menyampaikan ke pimpinan yang lebih tinggi di atasnya;
- Bahwa, aplikasi Pemerintah Aceh bukan aplikasi yang mengisi kinerja setiap hari, tapi targetnya di mulai dari target tahunan, yaitu setiap pegawai sudah menargetkan dari awal apa saja pekerjaan bulanannya, dalam bulan berjalan tidak harus setiap hari melaporkan di e-kinerja, karena kami membuka aplikasi ini adalah melaporkan kinerja bulan sebelumnya itu di awal bulan berikutnya, misalnya pekerjaan bulan 9 dikeluarkan nilai di awal bulan 10;
- Bahwa, terkait penilaian perbaikan. Menurut Ahli, misalnya Ahli dinilai oleh kepala bidang (atasan langsung) dengan nilai perbaikan, kemudian Ahli melakukan banding, permintaan banding itu akan masuk ke akunya atasan pejabat penilai Ahli yaitu kepala badan, kemudian kepala badan boleh merubah nilai tersebut, namun jika tidak dirubah tidak masalah artinya kepala badan sepakat dengan nilai atasan langsung, dan dianggap sudah final;

Halaman 46

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait output dari dibentuknya tim pemeriksa. Menurut Ahli, di tim yang lama yaitu tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 itu memang tidak ada kewenangan tim untuk mengubah nilai dari atasan bandingnya, karena di peraturan dijelaskan bahwa final ada di atasan banding, tim ini hanya memfasilitasi ketika ada konflik untuk perbaikan berikutnya, misalnya ada pegawai yang mengajukan keberatan, kami dari BKA akan mengajukan beberapa rekomendasi kepada SKPA tersebut untuk perbaikan yang lebih baik, tapi tidak mengganggu gugat nilai yang telah final;
- Bahwa, nilai di banding itu dianggap final, namun jika seorang pegawai tidak mengajukan banding, maka nilai akhirnya di atasan langsung;
- Bahwa, untuk penilaian kinerja pegawai pemerintah Aceh dilakukan dengan Aplikasi Simanja. Simanja adalah alat, tetapi yang melakukan penilaian langsung adalah atasan langsungnya, yang dilihat adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai, dengan tugas fungsi yang sudah ditargetkan dalam Aplikasi Simanja, kemudian membuat capaian realisasi setiap bulannya sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pegawai, untuk memberikan penilaian adalah hak pejabat penilai, dengan melakukan observasi, meminta hasil kerja yang sudah ditargetkan, dan berapa realisasinya, dan jika penilaiannya dianggap subjektif, di aplikasi juga diberikan kewenangan kepada atasan banding yaitu atasan pejabat penilai, dalam hal ini adalah Kepala Sekretariat. Selama kasus ini bergulir kami juga sering memfasilitasi Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA), bagaimana melakukan penilaian di aplikasi, ketika ada kendala-kendala akan berkonsultasi dengan kami, dan semua telah selesai sampai dengan pembayaran tambahan penghasilan oleh dinas yang bersangkutan;
- Bahwa, di dalam regulasi pembayaran tambahan penghasilan, ada 3 (tiga) kriteria yaitu penilaian sangat baik dan baik maka TPP akan dibayarkan 100% (seratus persen), kemudian ada kriteria penilaian cukup maka TPP akan diberikan 75% (tujuh puluh lima persen), dan kemudian ada kriteria kurang maka TPP akan diberikan dibawah 75% (tujuh puluh lima persen);

Halaman 47

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan, jika pegawai tidak memiliki produktifitas kerja maka tidak berhak menerima tambahan penghasilan pegawai, karena hanya hadir saja tapi tidak punya output kerja atau tidak bekerja maka tidak berhak menerima tambahan penghasilan, karena tambahan penghasilan ini bukan gaji, dan tambahan penghasilan ini atau kata lain tunjangan kinerja;
- Bahwa, terkait dengan PPTK ada aturan tersendiri di Kementerian Keuangan, tapi kaitan dengan Simanja yang menjadi tugas pokok adalah tugas dan fungsinya dalam jangka panjang, dan tugas PPTK itu adalah tugas tambahan, PPTK menjadi kewenangan di masing-masing instansi, intinya PPTK itu tidak menjadi tugas fungsi dalam jabatan, tapi menjadi tugas tambahan dalam penilaian kinerja pegawai, dan di dalam Simanja tugas pokok dan tugas tambahan itu terpisah, namun tetap ada penilaian;
- Bahwa, terkait dengan tugas dan fungsi seorang kasubbag, setiap dinas sudah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, tugas PPTK tidak dimasukkan dalam tugas fungsi, dan itu semuanya diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan, jadi tugas fungsi itu adalah murni melihat kepada SOTK (Struktur Organisasi Tambahan Kerja), Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja);
- Bahwa, terkait pegawai tidak berada di kantor pada jam dinas, serta memiliki perilaku kerja yang tidak baik, apakah menerima TPP secara penuh. Menurut Ahli, di sini ada 2 (dua) pengaturan, yaitu kehadiran dan perilaku kerja, terkait dengan kehadiran akan dijelaskan oleh Bapak T. Iskandar (Ahli 2) yaitu bagaimana seorang pegawai menaati jam kerja dari jam 8.00 wib sampai dengan jam 16.45 wib, terkait dengan perilaku kerja merupakan kewenangan atasan langsung mengamati bagaimana perilaku kerja pegawai sesuai dengan kriteria yang sudah diatur dalam peraturan Gubernur terkait Simanja, dan Aplikasi Simanja sebagai alat ukurnya yang akan menjadi pedoman bagi pejabat penilai untuk menilai perilaku kerja pegawai;
- Bahwa, Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan TPP secara penuh adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki produktifitas kerja atau

Halaman 48

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan output kerja setiap bulannya, dan menaati jadwal jam kerja, karena ada 2 (dua) kriteria yaitu 70% (tujuh puluh persen) adalah produktifitas kerja dan 30% (tiga puluh persen) adalah kehadiran, jika ini dipenuhi maka berhak mendapatkan tambahan penghasilan (TPP) 100% (seratus persen);

- Bahwa, dalam penilaian perilaku kerja ada ketentuan-ketentuan terkait dengan pakaian dinas yang ditentukan dengan Surat Edaran Gubernur, kemudian Apel Pagi juga ada ketentuan dalam Surat Edaran, untuk perilaku kerja ada pejabat Pembina yang mengamati, apakah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bersangkutan melaksanakan Surat Edaran tersebut atau tidak, jika tidak dilaksanakan maka menjadi kewenangan dari Instansinya tau dinas untuk melakukan pembinaan;
- Bahwa, peraturan penunjukkan jam kerja di Pemerintah Aceh ada di Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan, dan Peraturan Presiden, bahwa jam kerja itu dimulai dari jam 08.00 wib sampai dengan 16.45 wib, artinya setiap pegawai harus memenuhi jam kerjanya selama 7,5 (tujuh koma lima) jam, termasuk jam istirahat, dan jam istirahat sudah ditentukan di Surat Edaran yaitu hari Senin sampai hari Kamis yaitu jam 12.30 wib sampai 13.30 wib, dan hari jumat jam 12.00 wib sampai 13.30 wib, kita tidak ada istilah versi time, artinya jika kita datang terlambat, maka boleh pulang terlambat adapun keterlambatan masuk kantor tetap dihitung, dan dianggap tidak menaati jam kerja;
- Bahwa, terkait perilaku kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak berada di kantor pada jam dinas dari Pagi sampai Sore. Menurut Ahli, ini menjadi pelanggaran disiplin, karena di dalam perilaku kerja pegawai di Simanja, salah satu penilaian perilaku adalah kaitannya dengan disiplin, dan di butir-butir penilaian disiplin salah satunya adalah berada di tempat kerja;
- Bahwa, ada Surat Edaran tentang ketentuan wajib Apel Pagi setiap hari Senin bagi ASN di Pemerintah Daerah Aceh, seperti hari ini kita menggunakan pakaian Korpri, ini juga ada Surat Edaran Gubernur bahwa Pegawai Pemerintah Aceh setiap tanggal 17 memakai pakaian korpri;

Halaman 49

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait ASN tidak hadir Apel tanpa alasan yang dibenarkan, Menurut Ahli, karena ada Surat Edaran wajib ikut Apel, artinya ketika tidak hadir, ada keterangan atau ada izin kepada atasan langsung atau kepada Kepala SKPA;
- Bahwa, terkait pegawai yang e-absennya hadir, namun kenyataannya ASN tersebut tidak berada di kantor selama jam dinas, karena melakukan absensi di atas kendaraan, dan langsung keluar setelah absensi, Menurut Ahli, Ahli akan menanggapi terkait dengan kehadiran ditengah-tengah dan produktifitas kerja, artinya bahwa setiap pagi kita pergi ke kantor adalah untuk bekerja, dan pegawai harus berada di kantor untuk merealisasikan target yang ada pada Simanja;
- Bahwa, menjadi kewajiban mutlak seorang bawahan untuk melaporkan hasil kerjanya kepada atasan langsung, karena yang menilai produktifitas kerjanya adalah atasan langsung masing-masing pegawai, sudah ada ketentuannya baik di dalam SOTK (Struktur Organisasi Tambahan Kerja), Peraturan Gubernur tentang Manajemen Kinerja dan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan;
- Bahwa, jika bawahan tidak melaporkan hasil kerjanya kepada atasan langsung, maka bawahan tersebut seharusnya bisa diberikan penilaian yang kurang atau tidak maksimal dalam penilaian kinerja, karena ketika tidak memiliki output kerja, maka nantinya tidak ada nilai yang akan diberikan oleh atasan, terkait dengan penilaiannya objektif atau subjektif, maka di Simanja ada atasan banding, artinya ada penengah antara bawahan dan atasan langsungnya, karena diperaturan ada diatur bahwa diatas pejabat penilai ada atasannya atasan pejabat penilai, dan di aplikasi juga sudah diakomodir;
- Bahwa, Jika pegawai tersebut diberikan nilai untuk perbaikan, untuk perbaikan itu artinya diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari produktifitas kerja, karena ada 2 (dua) kriteria yaitu 30% (tiga puluh lima persen) kehadiran dan 70% (tujuh puluh lima persen) produktifitas kerja, artinya dari 75% (tujuh puluh lima persen) menjadi 70% (tujuh puluh lima persen), dan jika sudah memakai Aplikasi Simanja, maka sistem yang

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung, jadi bukan Kasubbag Keuangan atau atasan langsung yang menghitung;

- Bahwa, Ahli termasuk dalam Tim menurunkan Tim Pemeriksa ke Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, karena yang diajukan terkait dengan Aplikasi Simanja untuk melihat langsung ke instansinya, dan kami tidak memberitahukan kepada teman Sekretariat bahwa kami akan hadir ke Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh supaya kami tidak diintervensi oleh siapapun, karena kami adalah professional. Kemudian, terkait dengan keterlambatan pembayaran TPP, bahwa di peraturan Nomor 15 Tahun 2024, bahwa pembayaran TPP harus berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Kinerja atau Simanja, jadi tidak diperbolehkan membayar tanpa melalui alat ukur Aplikasi Simanja, terkait dengan keterlambatan, menurut Ahli ada proses yang terlambat dilakukan di aplikasi, karena masa peralihan dari TPK ke TPP sehingga masih banyak kelemahan, dan pembayaran TPP itu dirapel selama 4 (empat) bulan yaitu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan April, karena Peraturan Gubernur belum selesai, kemudian di Bulan April diterima semua rapel pembayaran TPP, jadi Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh belum faham ketika harus mengulang kembali dari Bulan Januari sampai dengan April, oleh karena itu BKA akan memandu sampai dengan selesai untuk pembayaran TPP;
- Bahwa, sebelum adanya Simanja, kita menyusun regulasi yaitu Peraturan Gubernur Manajemen Kinerja, ketentuan-ketentuannya sudah diatur semua, supaya memudahkan pengukuran maka lahirlah Simanja, misalnya pejabat penilai memberikan nilai 60 atau 70, ketika tidak ada alat, maka setiap Pejabat menghitung secara manual, kenapa lahir Simanja, untuk memudahkan dengan sistem yang menghitung, tapi tidak keluar dari regulasi yang disusun, bisa dilihat di dalam Peraturan Gubernur;
- Bahwa, menurut Ahli, ketika seseorang merasa tidak memiliki pekerjaan, artinya ia tidak menjalankan tugas fungsi sesuai jabatannya, karena Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam pengelolaan manajemen kinerja, artinya kami sebagai pengelola tidak punya intervensi kepada siapapun bahwa pekerjaannya diambil oleh orang lain, karena di dalam regulasi penilaian

Halaman 51

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinerja ada namanya dialog kinerja, dialog kinerja ini digunakan agar bisa berdialog dengan atasan langsungnya terkait dengan pekerjaannya yang diambil dan siap yang ambil, sedangkan aplikasi tidak tahu, jika pekerjaannya diambil sama orang;

- Bahwa, Rekapitulasi kehadiran pegawai diukur dengan e-presensi dan finger yang ada pada masing-masing dinas;
- Bahwa, presensi online itu termasuk instrumen hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, karena sudah diatur dalam Peraturan Gubernur dan aplikasinya ada serta fiturnya juga ada, aplikasinya bisa mengeluarkan jam berapa Penggugat melakukan absen, artinya dia sah;
- Bahwa, apel, senam pagi dan gotong royong itu hanya berlaku untuk seluruh pegawai, sesuai dengan Surat Edaran dan perintah dari pimpinan kita Gubernur Aceh, artinya seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Aceh;
- Bahwa, dialog kinerja itu adalah dari awal pegawai sudah melakukan dialog kinerja terhadap targetnya, terhadap apa saja yang akan dilakukan dari SKP tahunan bulanan sampai dengan akhir tahun, jadi walaupun ada alat ukur, kita tetap berkomunikasi dengan atasan langsung, karena aplikasi tidak menyiapkan pertanyaan, maka silahkan pegawai yang berdialog dengan pimpinannya, berdialog artinya berkomunikasi, berdiskusi, berkoordinasi tentang tugas fungsi yang dilakukan oleh setiap pegawai, termasuk target, sasaran dan permasalahan-permasalahan;
- Bahwa, tugas tambahan itu adalah di luar tugas fungsi seorang pegawai, tapi masih menjadi kinerja organisasinya, misalnya Penggugat adalah sebagai Kasubbag Perlengkapan dan tugas fungsinya ada SPPK dan ATK, kemudian ada tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung, tugas tambahan bukan berarti tugas peribadinya untuk atasan langsung atau SKPA, tapi tugas tambahan adalah yang berkorelasi dengan tugas fungsi organisasi, bisa jadi Penggugat diberikan tugas dari subbidang lain karena hal itu masih tugas fungsi organisasi, di luar tugas utamanya;
- Bahwa, semua kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari program organisasi menjadi tanggung jawab pegawai yang ada dibawah SKPA tersebut, selama itu masih menjadi tugas fungsi organisasi, maka

Halaman 52

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



pembagian tugasnya dari atas dibagi sampai ke bawah, sehingga seolah-olah bekerja sendiri;

- Bahwa, terkait dengan memiliki 11 (sebelas) uraian tugas Penggugat, namun 75% (tujuh puluh lima persen) dari tugas itu Penggugat tidak bisa melaksanakannya. Menurut Ahli, Penggugat mempunyai atasan langsung dan atasan banding, silahkan Penggugat berdiskusi dan berkoordinasi terkait dengan tugas yang tidak bisa Penggugat laksanakan, karena Ahli adalah pengelola aplikasi Simanja, dan aplikasi tidak tahu bahwa pegawai itu tidak bisa melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa, indikator-indikator dalam penilaian perilaku itu diatur oleh Peraturan Pemerintah Aceh, dan itu adalah Peraturan Perundang-undangan;

Ahli ISKANDAR SYAFEI

- Bahwa, yang dimaksud dengan disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, bahwa disiplin itu adalah ketaatan untuk melaksanakan kewajiban PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana tersebut di pasal 3 dan pasal 4 dan juga untuk menghindari dari larangan yang tersebut dalam pasal itu;
- Bahwa, salah satu kewajiban PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu adalah masuk kerja dan melaksanakan tugas, di dalam masuk kerja ini Pemerintah Aceh mempunyai ketetapan mengenai jam kerja, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Tahun 2014, menjelaskan bahwa jam kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan Kamis masuk jam 8.00 wib dan pulang jam 16.45 wib, sedangkan hari jumat masuk jam 8.00 wib dan pulang jam 16.30 wib;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, disebutkan dengan masuk kerja, dan bukan disebutkan dengan masuk kantor, dan bekerja itu bisa di kantor dan di luar kantor, dalam ketentuan bekerja itu adalah di kantor, dan bisa bekerja di luar kantor tentunya dengan perintah atau surat tugas untuk bisa bekerja di luar kantor;
- Bahwa, terkait dengan seorang Kasubbag meninggalkan tugasnya tanpa izin atasan, dan tidak bersedia menandatangani dokumen dan laporan yang disusun oleh stafnya sesuai dengan tupoksi kasubbag tersebut. Menurut Ahli, ada hak dan kewajiban, setiap pejabat diberikan kewajiban baik dalam

Halaman 53
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kinerja dan uraian tugas, kemudian disebutkan hak-haknya, tentunya kita sebagai pejabat struktural yang semestinya menjadi teladan, harus seimbang antara hak dan kewajiban, sudah menjadi tugas dari atasan langsung untuk melakukan fungsi pembinaan terhadap bawahannya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, jika hanya menerima hak dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, menurut Ahli hal tersebut tidak tepat;

- Bahwa, ada peraturan terkait jam kerja pada Pemerintahan Aceh yang sampai saat ini masih berlaku dan instansi pemerintah aceh masih menggunakan Surat Edaran tahun 2014, dan Ahli tidak ingat nomornya, yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh Bapak Zaini Abdullah;
- Bahwa, terkait dengan seorang Kasubbag yang mempunyai eselon, setiap hari absen lewat e-absensi di luar pagar, kemudian pulang absensi di luar pagar. Menurut Ahli, yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 itu adalah kewajiban masuk kerja, tentu kalau ada yang hanya melakukan presensi masuk dan pulang saja, dengan alasan melaksanakan tugas di luar, prinsipnya jika itu merupakan penugasan atau ada ketetapan yang membenarkan yang bersangkutan bekerja di luar, maka sah saja jika kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan, tetapi jika ternyata tidak ada penugasan, maka presensinya itu dianggap tidak sah, karena tidak masuk kerja;
- Bahwa, terkait dengan ASN tidak ada di kantor pada jam dinas dari pagi sampe sore, tanpa izin atasan. Menurut Ahli, secara mekanisme jika kita tidak masuk kantor atau tidak masuk kerja itu ketentuannya adalah cuti yaitu keadaan yang sah untuk kita tidak masuk kantor, apapun alasannya, keadaan ketika kita pada hari kerja tidak ada di kantor tapi sesaat, misalnya terlambat datang ataupun meninggalkan kantor pada saat jam kerja, maka mekanismenya harus mendapat izin;
- Bahwa, terkait dengan seorang ASN tidak berada di kantor pada jam dinas dari pagi hingga sore. Menurut Ahli, pada ASN itu ada nilai-nilai dasarnya itu berakhlak, dan itu sudah menjadi etika dari profesi, sebagaimana yang Ahli sampaikan sebelumnya yaitu kembali kepada ketentuan bahwa ketika

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita tidak berada di kantor, dan tidak melaksanakan tugas atau tidak melaksanakan kerja, maka itu seharusnya tidak hadir tanpa keterangan yang sah, secara nyata tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas, namun di dalam rekapan sistem terekam bahwa yang bersangkutan ada absensi pagi dan sore, maka ini dapat diduga melakukan pelanggaran disiplin, karena untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melanggar disiplin atau tidak tentu melalui mekanisme pemeriksaan;

- Bahwa, terkait dengan seorang ASN tidak mengikuti apel tanpa alasan yang dibenarkan. Menurut Ahli, mengikuti apel juga sebuah keharusan, bahkan di instansi-instansi tertentu jika beberapa kali tidak mengikuti apel secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah atau tanpa keterangan yang dapat diterima, maka diduga melakukan pelanggaran disiplin, yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, dan kesemuanya itu juga kembali kepada penilaian atasan, jadi atasan berwenang dalam menilai perilaku, termasuk juga perilaku ASN disebutkan bahwa nilai dasar atau nilai akhlak, yaitu apakah yang bersangkutan melakukan tugas dan tanggung jawab atau tidak, itu merupakan bagian dari penilaian atasan langsung, di mana atasan langsung dapat menerapkan tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk pembinaan disiplin, jadi terhadap hal-hal seperti itu tidak harus langsung dibawa ke pemeriksaan disiplin atau langsung dijatuhi hukuman, tapi bisa dilakukan melalui mekanisme menegur, dengan memberikan penilaian, misalnya setiap habis bulan atasan langsung memberikan penilaian perilaku, hal itu merupakan bentuk-bentuk pembinaan dari atasan;
- Bahwa, terkait dengan ASN melakukan e-absensi hadir dan pulang di atas kendaraan, setelah absensi langsung pulang, dan kenyataannya ASN itu tidak berada di kantor selama jam dinas. Menurut Ahli, terhadap hal itu bisa dikatakan tidak bijak dalam penggunaan presensi yang sudah dibangun selama ini, yaitu bisa absen dengan menggunakan handphone, tujuannya untuk memudahkan, dan tidak mesti mengantri, namun kemudahan itu disalah gunakan, tanpa menghiraukan bawahan, tempat kerja, dan atasan langsung, dalam keadaan-keadaan tertentu yang bisa ditolerir, maka bisa dimaklumi, namun secara etika atau perilaku ASN hal itu tidak patut, dan

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara disiplin hal itu bisa dianulir, karena secara kewajiban tadi jelas tidak masuk kerja, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dijelaskan bahwa yang wajib itu bukan masuk kantor, tapi masuk kerja, sejauh ini presensi ini menjadi alat ukur bantu bahwa yang bersangkutan sudah hadir pada pagi dan sore hari, tapi yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan atau tidak atau keberadaannya di kantor atau tempat kerja, itu kembali kepada penilaian atasan langsung;

- Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai, bahwasanya disiplin itu berlaku untuk seluruh PNS, termasuk pejabat pemerintah, karena tidak ada pengecualian;
- Bahwa, diskriminasi dalam proses penegakan disiplin adalah tidak memberlakukan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Bahwa, kewajiban dan ketentuan disiplin bagi PNS itu berlakunya sama bagi semua orang tanpa pengecualian;
- Bahwa, untuk masuk kantor, sejauh ini instrumen yang ada adalah presensi;
- Bahwa, terkait keluar tanpa izin, pada prinsipnya ketika kita meninggalkan tempat kerja harus dengan izin, ketika kita tidak mendapatkan izin, maka itu sama halnya kita terlambat di pagi hari, kita cepat pulang di sore hari, itu ukurannya hanya dengan presensi, misalnya pada pagi hari kita absensi pada jam 9.00 wib, kemudian sorenya kita lupa melakukan presensi, atau dengan kita tanpa izin tadi, maka itu akan diakumulasikan pengurangan jam kerja, berarti jam kerja kita tidak tercapai, itu akan diakumulasi pada akhir bulan direkap dikali dalam satuan satu hari, ketika kekurangan-kekurangan tadi sudah mencapai 7,5 jam (tujuh koma lima jam) atau 1 (satu) hari, baru dilakukan pemotongan, di dalam ketentuan disebutkan bahwa untuk meninggalkan tempat tugas itu harus izin, dan pengalaman sebelumnya bahwa pemerintah Aceh juga pernah menerapkan, bahwa setiap PNS yang mau keluar kantor harus membuat kertas izin atau kartu izin, tapi sekarang melalui aplikasi, yang baru optimal adalah keterlambatan pagi dan sore, sementara untuk kegiatan kita di siang hari belum efektif berlaku, artinya atasan langsung, misalnya ada kasus Penggugat absen pagi dan sore ada,

Halaman 56

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga satu hari itu seharusnya dianggap kosong, tidak dihitung tanpa izin, tetapi berdasarkan pengamatan tidak masuk kerja, bukan lagi keluar tanpa izin, untuk hal itu mengukurnya ialah pada saat habis bulan itu masuk ke dalam perilaku, bahwa keadaan bawahannya atau stafnya itu tidak taat terhadap jam kerja, meninggalkan jam kerja tanpa izin, itu termasuk di dalam komponen perilaku;

- Bahwa, terkait di dalam Simanja ada instrumen keluar tanpa izin, sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat, bahwasanya Penggugat tidak hadir di kantor, seharusnya di Simanja itu tercatat tanpa izin. Menurut Ahli, yang keluar tanpa izin belum optimal atau belum digunakan;
- Bahwa, terkait berakhlak. Menurut Ahli, terkait dengan nilai dasar ASN yang komponennya berakhlak, deskripsinya ada di dalam Undang-undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, berakhlak itu berlaku bagi semua ASN;
- Bahwa, terkait dengan Penggugat diberikan surat peringatan 1 dan peringatan 2, dan surat peringatan 1 jelas maladministrasi, karena perbuatan di tahun 2023 ditegur di tahun 2024 tanpa ada proses, surat teguran 2 disebutkan tidak hadir di kantor, dan terkait dengan fungsi absen jika memang disebutkan tidak hadir di kantor. Menurut Ahli, absen adalah alat ukur yang paling dasar;
- Bahwa, absen itu menjadi landasan hukum bagi administrasi kepegawaian, namun demikian atasan langsung menilai dan melihat, apakah pegawai itu masuk kerja atau tidak, absen itu adalah alat ukur masuk kerja, dibuktikan dengan adanya absen, jadi kewajibannya itu bukan hanya melakukan absen, tapi masuk kerja, tapi jika pegawai itu hanya absen saja, namun tidak masuk kerja, maka absen itu bisa dianulir dan tidak valid;
- Bahwa, terkait dengan pejabat pemerintah yang menjatuhkan disiplin tanpa melalui tahapan prosedur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai, dan Peraturan BKN. Menurut Ahli, bisa jadi tidak sah;
- Bahwa, terkait dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maka akan diproses. Menurut Ahli, contohnya pelanggaran disiplin tidak masuk kerja, ketika ada indikasi

Halaman 57

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



dan diduga pelanggaran disiplin, maka prosedurnya adalah dipanggil dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, itu adalah prosedur formil, jika langsung menjatuhkan hukuman disiplin, adakalanya tindakan-tindakan preventif untuk pembinaan-pembinaan diluar penegakan disiplin, sebagai atasan langsung juga berwenang melakukan itu, dan selain itu juga dengan rutin setiap bulannya melalui penilaian kinerja di dalam Aplikasi Simanja, itu juga bentuk pembinaan, jadi ada 2 (dua) hal yaitu penilaian kinerja dan proses penegakan disiplin, dan itu harus dilihat, mana yang akan diterapkan;

- Bahwa, Di dalam aturan ada 3 (tiga) hukuman yaitu ringan, sedang dan berat, Penggugat mendapatkan surat teguran tertanggal 2 Mei, dan surat teguran ini sudah penggugat konsultasikan kepada Ahli pada saat proses pengaduan Penggugat ke BKA, surat teguran ini disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 Mei. Menurut Ahli, praktek saat ini banyak atasan langsung atau Kepala SKPA memberikan teguran seperti itu yaitu teguran 1, teguran 2 dan teguran 3, hanya sampai ke teguran, tapi tidak melakukan penegakan disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai, akan tetapi itu bisa saja disebut sebagai pembinaan, karena belum melalui mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, artinya itu belum dapat disebut sebagai sebuah hukuman disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tetapi itu adalah tindakan-tindakan teguran yang bisa dianggap teguran biasa atau non penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana prosedur formilnya, dan hal itu biasa saja sebagai atasan langsung atau Kepala SKPA memberikan teguran, tetapi jika Penggugat mengaitkan kepada prosedur formil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tidak berarti seperti itu, karena tidak melalui tahapan atau proses seperti dalam peraturan itu;
- Bahwa, terkait dengan teguran lisan itu hanya disampaikan secara lisan saja dalam bentuk pembinaan tanpa ada ilustrasi lainnya. Menurut Ahli, terkait dengan surat teguran yang tidak melalui prosedur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN itu, maka dapat disebut tidak memiliki konsekuensi hukum sebagaimana Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan secara umum itu adalah tindakan pembinaan dengan mengukur;

- Bahwa, dalam pasal 50 Peraturan BKN disebutkan keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 sejak keputusan diterima. Sebagaimana yang Ahli katakan bahwa surat teguran itu tidak mempunyai konsekuensi hukum karena tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tetapi pada kenyataannya Pihak Tergugat I dan Tergugat II serta merta mengeluarkan surat teguran sepihak tanpa proses sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan memotong TPP Penggugat berdasarkan surat teguran, karena disebutkan apabila PNS diberikan surat teguran tertulis, maka yang pertama dipotong 25% (dua puluh lima persen), dan TPP Penggugat dipotong pada Bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen), karena penilaian yang butuh perbaikan, walaupun Penggugat memang tidak bekerja, kemudian yang kedua TPP Penggugat dipotong lagi sebesar 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan surat teguran di Bulan April. Menurut Ahli, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak melalui prosedur, maka tidak memiliki konsekuensi hukum atau keabsahannya, Penggugat mempermasalahkan bahwa ada jangka waktu, jika dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kita tidak melakukan upaya banding atau keberatan, maka hal itu akan berlaku pada hari ke 15 (lima belas), jika kita mempersoalkan di awal proses pemeriksaan, apakah kita sudah diipanggil secara patut, apakah kita ada menghadap dan dilakukan pemeriksaan, apakah ada berita Acaranya sampai dijatuhkan hukuman disiplin, jika prosedur itu tidak dilakukan maka, keabsahannya akan menjadi persoalan, dan ada tahapan sanggahan, tetapi sebagai unsur pembinaan disiplin pegawai pada Badan Kepegawaian Aceh, ini merupakan hal yang umum di banyak SKPA, terhadap pelaksanaan teknis penegakan disiplin, prosedur penegakan disiplin sangat detil, yaitu mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan dokumen yang diperlukan dan lain sebagainya, sehingga ada pemberian teguran yang tidak melalui tahapan yang seharusnya, misalnya hanya mengeluarkan

Halaman 59

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat teguran tapi tidak ada konsekuensi sampai pemotongan, Ahli tidak tahu secara detail, apakah surat teguran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh itu merupakan bentuk pembinaan atau penjatuhan hukuman disiplin, sebagaimana di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, sebagaimana yang Penggugat sampaikan bahwa penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran itu dengan pemotongan TPP 25% (dua puluh lima persen), namun BKA sudah berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian dalam rangka menegakkan aturan sebagaimana SOP penegakkan disiplin, jika tidak melalui tahapan ini, maka pelaksanaan yang dilakukan tidak sah, terlepas dari Penggugat memprotes itu, Ahli juga mengklarifikasinya, bahwa jika penegakkan disiplin tidak melalui prosedur, supaya pemotongan yang berdasar teguran itu supaya dikoreksi, tetapi jika ada pemotongan berdasarkan penilaian kinerja, itu hal yang lain lagi;

- Bahwa, terkait dengan pemotongan TPP, Ahli mengatakan bahwa apabila tidak absah, akan dikoreksi. Menurut Ahli, bisa dipertahankan, yaitu dikembalikan melalui SKPA, tapi itu hal yang berbeda dengan pemotongan TPP yang di Simanja;
- Bahwa, terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah itu sudah diatur alasan-alasannya atau bisa semauanya, contohnya dalam menetapkan seorang PPTK, apakah penetapan PPTK itu bisa sewenang-wenang menurut asumsinya sendiri atau ada batasan-batasan yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli, terkait dengan PPTK diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur mengenai pembentukan PPTK;
- Bahwa, kewenangan seorang pejabat pemerintah dibatasi oleh Undang-Undang, tidak ada kewenangan yang absolut;
- Bahwa, cara pejabat pemerintah untuk mengidentifikasi bahwasanya seorang PNS telah melakukan pelanggaran disiplin yaitu tentu yang bersangkutan harus tahu aturannya, baru mengamati, antara teori dan praktek sesuai atau tidak, itu yang disebut identifikasi;

Halaman 60

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terkait yang Penggugat lakukan saat ini, yaitu membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk dalam norma dan etika PNS. Setahu Ahli, pada prinsipnya setiap warga negara termasuk PNS berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan upaya hukum;
- Bahwa, terkait yang Penggugat lakukan selaku Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sesuai dengan norma dan etika. Menurut Ahli, hal itu tidak bertentangan dan tidak menyalahi;
- Bahwa, disebut di dalam ketentuan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 mengenai Manajemen Kinerja SKPA masih berlaku sepanjang tidak bertentangan;
- Bahwa, terkait mekanisme absensi, baik itu di Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 maupun sekarang di dalam TPP, tidak disebut spesifik satu, sejauh ini terintegrasi antara yang finger dengan online, dan bisa menggunakan salah satunya, jika tidak memiliki perangkat smartphone, bisa menggunakan finger, namanya Presensi Online Pemerintah Aceh;
- Bahwa, sejak tahun 2020, ada Instruksi Gubernur tanggal 5 Januari, untuk menggunakan e-absen, yaitu menggunakan aplikasi, dan sudah hampir seluruhnya menggunakan e-absen/aplikasi, kecuali ada sedikit terkendala yang tidak memiliki perangkat;
- Bahwa, sejauh ini jika diperlukan memakai backup manual, misalnya absensi apel, ada penugasan diluar dan acara di luar, dan jika ada keadaan darurat, kemudian ada arahan pimpinan untuk menggunakan absen manual, misalnya ketika ada gangguan server selama 1 (satu) bulan sehingga memakai absen manual;
- Bahwa, Ahli mengetahui bahwa di Simanja ada kolom penilaian jumlah kehadiran, dan jumlah kehadiran itu terintegrasi dengan absensi online, dan hal itu sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun terakhir, dan itu otomatis dari aplikasi presensi online yaitu langsung direkap secara otomatis dan mengirim hasil rekapannya ke Aplikasi Simanja untuk dintegrasikan dengan nilai kinerja, kecuali ada yang lupa menginput, misalnya telat menginput

Halaman 61

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuti, ada dinas luar, atau ada yang mau mengoreksi, membatalkan dan lain sebagainya, dan itu dikoreksi di akhir bulan;

- Bahwa, terkait nilai, pada Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018, untuk kriteria nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) itu definisinya memiliki 3 (tiga) atau 4 (empat) kesalahan kecil. Menurut Ahli, di Simanja itu ada fitur untuk komunikasi dengan atasan langsung penilai, seperti chat, jadi diberitahukan oleh Pejabat Penilai apa saja kesalahannya, karena ada komponen disiplin, perilaku dan hasil kerja, di kolom perilaku itu kita bisa lihat dinilai mana yang rendah;
- Bahwa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 dijelaskan bahwa masuk kerja itu adalah melaksanakan tugas baik di kantor maupun di luar kantor;
- Bahwa, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94, terkait penghitungan seseorang itu masuk kerja atau tidaknya dihitung secara akumulasi pertahun. Menurut Ahli, ada beberapa pilihan yang diadopsi oleh Pemerintah Aceh, yaitu ada yang diakumulasi terhadap beberapa kali keterlambatan, jika tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah sampai 5 (lima) hari maka akan dilakukan pemanggilan, dan penghitungan itu juga bisa diakumulasi dari jam, sampai perhari dan kemudian ditotal dan sampai 48 (empat puluh delapan) hari, maka secara ketentuan ada tingkatannya, ada yang kategori ringan dan berat;
- Bahwa, terkait penghitungan seseorang itu masuk kerja atau tidak. Menurut Ahli, di pemerintah Aceh dalam prakteknya, pembinaan belum sampai ke level mengakumulasi kerja, masih menggunakan harian, yang direkam diabsensi misalnya absen dari jam berapa sampai jam berapa, atau ada absen tapi tidak ada di kantor, jadi masih menghitung hari, belum akumulasi jam;
- Bahwa, sejauh ini untuk akumulasi dalam setahun, misalnya terlambat absen pagi atau kecepatan absen sore, ketika direkap dan di akhir tahun mencapai 5 (lima) hari, maka dapat diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin, tapi sekarang ini masih ditahap itu, dan itu berlaku untuk semua PNS Pemerintah Aceh;

Halaman 62

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jika terlambat masuk kantor maka akan diakumulasi dalam 1 (satu) hari, jika jumlah keterlambatan itu mencapai 1 (satu) hari, maka akan dilakukan pemotongan yang dihitung 1 (satu) hari, namun Ahli tidak ingat berapa persen dipotong jika ada terlambat dalam 1 (satu) hari;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 24 Oktober 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Oktober 2024;

Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 28 Oktober 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, diketahui bahwa dalam Jawaban tersebut tidak memuat dalil eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan mempertimbangkan aspek formal Gugatan yaitu Kewenangan Absolut Pengadilan, Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, dan Kepentingan Penggugat;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan

Menimbang, mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 63

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986) pada pokoknya diatur bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut unsur penting dalam penentuan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah dengan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat termasuk sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009) mengatur bahwa, "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Berdasarkan rumusan pasal tersebut, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur sengketa tata usaha negara, yaitu: 1) permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara; 2) subjek hukum yang bersengketa terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat; 3) Objek Sengketa berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 2019) *jo.* Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Menteri PANRB R.I. Nomor 8 Tahun 2021), mengatur yang pada pokoknya Sistem Manajemen Kinerja Pegawai

Halaman 64

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem informasi kinerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 menentukan yang pada pokoknya Penerapan manajemen kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh menggunakan aplikasi SiManja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Pengadilan menilai bahwa permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara karena menyangkut pelaksanaan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama mengenai penilaian kinerja bagi PNS;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang bersengketa dalam sengketa ini yang didudukkan sebagai Penggugat adalah orang sebagai subjek hukum atas nama Aang Kunaivi, S.T. lawan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sebagai Tergugat I dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sebagai Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 11 *jo.* Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018, yaitu:

a.) Objek Sengketa merupakan sebuah Keputusan Berbentuk elektronik yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik yang berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis berupa Penilaian Kinerja pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Aceh (SIMANJA) atas nama Aang Kunaivi, S.T. (*Vide* Bukti P-14); b.) Merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh; c.) Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum

Halaman 65

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara berdasarkan ketentuan mengenai sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil; d.) Bersifat konkret, individual, dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata karena Objek Sengketa tidak abstrak, yaitu telah tertentu mengenai penilaian kinerja PNS, bersifat individual karena Objek Sengketa ditujukan kepada Penggugat dan final karena telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat diberi penilaian kinerja yang berimplikasi pada pemberian tambahan penghasilan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dalil-dalil serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak di persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum bahwa Objek Sengketa a quo termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004), dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga telah pula memenuhi unsur sebagai Objek Sengketa dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, selanjutnya terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan juga dinilai berdasarkan upaya adminisratif yang telah ditempuh Penggugat karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018), diatur bahwa : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.";

Menimbang, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan

Halaman 66

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.”;

Menimbang, bahwa upaya administratif terhadap Aparatur Sipil Negara diatur khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2021), yang diantaranya diatur dalam beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat”;

Pasal 1 angka 4 :

“Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat”;

Pasal 1 angka 9 :

“Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pejabat selain PPK yang diberi wewenang menetapkan keputusan di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) :

(1) “Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas :

- a.
- b. Keputusan Pejabat;

(2) ;

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat”;

Pasal 7 ayat (1)

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat;

Pasal 8 ayat (3)

Halaman 67

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan;

Pasal 8 ayat (7)

- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa melalui aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Aceh (SIMANJA) pada 7 Juni 2024 dan telah dijawab oleh Tergugat II serta Tergugat I melalui aplikasi SIMANJA pada 12 Juni 2024 (*Vide* Bukti P-14), namun terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dilakukan penyelesaian begitu pula dengan Tergugat I yang merupakan atasan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 79 Tahun 2021, Penggugat dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang kemudian dilakukan Penggugat pada 26 Juni 2024 dengan mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif tersebut, Pengadilan menilai upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena jika Penggugat sebagai PNS tidak puas terhadap keputusan keberatan yang diajukan pada Tergugat II dan banding pada atasan Tergugat II yang merupakan Tergugat I melalui Aplikasi SiManja, maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa sengketa *a quo* termasuk sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 68

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 mengatur bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, terkait tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara juga berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif
- (2) Pihak Ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menjawab upaya administratif berupa Keberatan Penggugat (*Vide* Bukti P-14) secara tertulis melalui aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Aceh (SIMANJA) pada 12 Juni 2024 begitu pula dengan Tergugat I selaku atasan Tergugat II di waktu yang sama yaitu pada 12 Juni 2024, dengan tidak melakukan perubahan nilai terhadap Objek Sengketa *a quo* sebagai bentuk tanggapan upaya administratif banding;

Menimbang, bahwa mencermati Jawaban atas Keberatan Penggugat pada tanggal 12 Juni 2024, dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada

Halaman 69
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2024, maka Pengadilan menilai Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 5 ayat (1) Perma R.I. Nomor 6 Tahun 2018;

3. Kepentingan Penggugat

Menimbang, mengenai kepentingan Penggugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya dasar kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan tersebut merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa antara Penggugat dan Objek Sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa penilaian cukup atas kinerja Penggugat melalui aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Aceh SIMANJA (*Vide* Bukti P-14), kriteria nilai cukup tersebut berupa nilai perilaku kerja rata-rata 64,98, yang secara otomatis oleh sistem akan dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik Penggugat (*vide*

Halaman 70
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juli 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh pertimbangan hukum mengenai aspek formal pengajuan Gugatan di atas, Pengadilan menilai bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : PEG.821.22/041/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III & IV) di Lingkungan Pemerintah Aceh tanggal 11 November 2020 (*vide* Bukti P-21);
2. Bahwa pada 24 Januari 2022, berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Nomor 954/94 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti P-22), Penggugat ditunjuk sebagai PPTK dengan Tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan (dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran), meliputi uraian Program beserta Kegiatan, yang diantaranya merupakan :
 - i. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - ii. Program Administrasi umum perangkat daerah :

Halaman 71

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan bahan logistik kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- iii. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya;
- iv. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- v. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas jabatan;
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
3. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Absensi Penggugat periode Bulan Januari s.d. Mei 2024 melalui aplikasi SIMANJA dan absensi online, pada bulan Januari Penggugat alpa 1 (satu) hari, dan pada bulan Februari hingga Mei 2024, Penggugat hadir disetiap hari kerja dengan data nilai kehadiran 100% (*vide* Bukti P-18 dan P-19);
4. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-11 yang merupakan tangkapan layar aplikasi *whatsapp* pada Ponsel Penggugat, menunjukkan adanya percakapan antara Penggugat dan staf pada bagian perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh bernama Fajri dalam suatu koordinasi kerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas jabatan selama periode bulan Januari s.d. April 2024;
5. Bahwa berdasarkan *vide* Bukti T.II-8 yang merupakan daftar hasil pengawasan kehadiran di kantor, Penggugat dalam periode bulan Januari s.d. April 2024 tidak hadir dan tidak ada kabar selama jam kehadiran di Kantor mulai Pukul 08.00 WIB s.d. 16.45 WIB, dan dalam periode bulan Mei

Halaman 72

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Penggugat masuk kantor dan meninggalkan kantor tanpa izin/kabar disetiap hari kerja pada jam kerja kantor;

6. Bahwa berdasarkan Daftar Rekapitulasi Absensi Apel Pagi Senin Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (*vide* Bukti T.II-7), presentase kehadiran Apel Pagi Penggugat pada bulan Januari s.d. Februari 2024 sebesar 25% atau sama dengan 1 (satu) kali kehadiran, dan pada bulan Maret s.d April 2024 sebesar 0% atau sama dengan tidak hadir, dan pada bulan Mei 2024 sebesar 100% atau sama dengan 4 (empat) kali kehadiran apel dalam sebulan;
7. Bahwa pada 3 April 2024, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (Tergugat I) mengeluarkan Surat Nomor : 826.1/158.1 perihal Surat Teguran 1 (*vide* Bukti T.I-4) yang ditujukan kepada Penggugat berkaitan dengan kehadiran kerja di Kantor yang sangat rendah setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi sejak bulan Januari s.d. Desember Tahun 2023 hingga bulan Januari s.d. Maret Tahun 2024;
8. Bahwa pada 2 Mei 2024, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (Tergugat I) mengeluarkan Surat Nomor : 826.1/192 perihal Surat Teguran 2 (*vide* Bukti P-13 dan T.I-5) yang ditujukan kepada Penggugat berkaitan dengan kehadiran kerja di Kantor setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi sejak bulan April Tahun 2024;
9. Bahwa Penggugat diberikan penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh oleh Tergugat II untuk penilaian bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 dengan nilai perilaku kerja rata-rata 64,98 yang merupakan kriteria nilai cukup sehingga secara otomatis oleh sistem SIMANJA dilakukan perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik Penggugat dengan sejumlah pemotongan (*vide* Bukti P-14);
10. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fakta di bawah sumpah atas nama Rizqiena Fajriah (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 September 2024), yang menjabat sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian sejak Bulan September 2019 sampai dengan sekarang, menjelaskan diantaranya:

Halaman 73

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak masuk kerja sejak bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024, namun bulan April tidak penuh, hanya absen diluar pagar, dan pada bulan Mei sudah mulai hadir, tapi hanya sebentar;
- Bahwa Saksi selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian yang membuat SK (Surat Keputusan) untuk jabatan baru, mengetahui terkait adanya perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh pada Tahun 2023, semula pada tahun 2021 dan 2022 ada 2 (dua) orang PPTK yaitu Bapak Herizal dari Bagian Perencanaan yaitu Kasubbag Penyusunan Program dan Bapak Aang Kunaivi (Penggugat) dari Bagian Umum, namun kemudian di tahun 2023 karena anggaran kecil maka PPTK hanya 1 (satu) orang, yaitu Bapak Herizal yang masih sebagai PPTK sampai dengan sekarang tahun 2024, dan terjadinya pengurangan PPTK oleh karena kondisi dana, bukan karena adanya pergantian;
- Bahwa pada Bulan Mei 2024, dikeluarkan Surat Keputusan dari Gubernur Aceh tentang pengelolaan barang, dan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh tidak tersebut di dalam Surat Keputusan tersebut, dan kemudian Saksi ditunjuk sebagai sebagai pejabat penatausahaan pengguna barang/P3B (vide Bukti T.I-6);
- Bahwa pada tahun 2023 awalnya yang menjadi P3B adalah Bapak Aang Kunaivi (Penggugat), oleh karena ada pekerjaan yang tidak diselesaikan, sehingga Saksi ditunjuk sebagai P3B, penunjukan Saksi sebagai P3B hanya untuk menutupi secara administrasi, agar Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh tidak merah;
- Bahwa yang melaksanakan tugas dan bertanggungjawab dalam penataan inventaris barang milik Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang adalah staf Penggugat dan Pejabat Pengelola penataan inventaris barang milik Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sejak Bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang adalah Saksi;
- Bahwa, seharusnya yang menyelenggarakan perawatan, pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana Kantor Sekretariat Majelis

Halaman 74

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Aceh sejak Januari 2024 sampai sekarang adalah Kasubbag Perlengkapan, namun faktanya Kasubbag Perlengkapan tidak mengerjakannya, karena yang mengerjakannya adalah bawahannya, dan Kasubbag Perlengkapan tidak masuk kantor;

- Bahwa, benar Surat Keputusan P3B berlaku surut dihitung dari Januari sampai sekarang, bahwa Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh menerima surat untuk meminta usulan nama P3B, seharusnya yang menjabat sebagai P3B adalah Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga, pada tahun 2023 Surat Keputusan untuk P3B adalah pada Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga, tapi Kasubbag Perlengkapan Rumah Tangga tidak melaksanakan tugasnya, tugasnya dikerjakan oleh stafnya, tentang pengisian administrasi adalah setiap Surat Keputusan P3B diminta usulan nama ke pimpinan, dan tidak boleh kosong, sementara Surat Keputusan P3B dipegang penuh oleh Penggugat, sehingga pada tahun 2023 Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh mendapat teguran, pada tahun 2024 kembali diminta lagi usulan nama, berpengalaman dari tahun 2023, karena berkaitan dengan bagian umum maka ditunjuk Saksi sebagai P3B, dan untuk tidak ada persoalan dikemudian hari, Saksi tidak menerima honor, dan Saksi menyampaikan kepada pimpinan bahwa nama Saksi ditunjuk hanya untuk mengisi administrasi, agar Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh tidak terdata merah;
- Bahwa, Tergugat II pernah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Bapak Aang Kunaivi (Penggugat), yaitu dengan melakukan teguran disiplin dan pemotongan TPP 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ini antara lain adalah :

(1) Aspek Kewenangan :

Apakah Tergugat berwenang melakukan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (vide Bukti P-14) atas nama Penggugat ?;

Halaman 75

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Aspek Prosedur :

Apakah penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai prosedur atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

(3) Aspek Substansi :

Apakah dikeluarkannya Objek Sengketa yang memuat kriteria nilai cukup dengan nilai rata-rata 64,98, yang secara otomatis oleh sistem SIMANJA dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) milik Penggugat telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak :

- i. Oleh karena PPTK yang ditetapkan melaksanakan tugas dengan melampaui batas kewenangan sehingga Penggugat selaku Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang melekat pada tugas dan fungsi jabatan Penggugat, akan tetapi dilaksanakan oleh PPTK yang tidak sesuai dengan fungsi bidang tugasnya (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 5 poin 4);
- ii. Oleh karena Penggugat meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan tidak menaati jam kerja, akan tetapi Penggugat mengikuti atau mengatur sistem dan pola kerja sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 poin 6);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang dipersoalkan dan dipertentangkan para pihak dalam sengketa ini adalah Apakah Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 mengatur : "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 76
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur :

- (1) “Syarat sahnya Keputusan meliputi : a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Sengketa;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : “Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat : a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian asas *ex tunc*, maka pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa hanya terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang mengikat saat sebelum sampai dengan objek sengketa dikeluarkan, begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai batu uji/tolok ukur (*toetsing gronden*) dalam pengujian objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014, maka Pengadilan memberikan penilaian hukum berdasarkan aspek yang termuat pada syarat sahnya dikeluarkan suatu Keputusan, sehingga Pengadilan akan menilai apakah Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan telah sesuai berdasarkan aspek kewenangan yang menerbitkan, aspek prosedur beserta substansi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sebagai berikut;

Halaman 77
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang dalam melakukan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam melakukan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14), Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah Tergugat I atau Tergugat II yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara elektronis berupa Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri PANRB R.I. Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terkait dengan kedudukan atasan langsung Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, maka Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016), dengan aturan diantaranya sebagai berikut :

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016;

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Susunan organisasi Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, terdiri dari :

- a. Kepala Sekretariat;

Halaman 78

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)

(3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat MPA;

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian”

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-II.11 yang merupakan Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: PEG.821.22/003/2018 tanggal 14 September 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III.b, atas nama Adnan, S.Sos, MM semula jabatan lama merupakan Kepala Bagian Umum pada Badan Reintegrasi Aceh dan Jabatan Baru merupakan Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh yang merupakan jabatan Tergugat II dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-14) yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan serta keterangan Penggugat dan Tergugat II pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 4 Juli 2024), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat II memberikan penilaian kinerja dengan kriteria cukup yang mengakibatkan pengurangan TPP terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri PANRB R.I. Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 dan dikaitkan dengan *vide* Bukti T.II.11 serta keterangan para

Halaman 79

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 4 Juli 2024), maka Pengadilan menilai yang berwenang dalam melakukan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat merupakan atasan penggugat yaitu Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, dalam hal ini merupakan Tergugat II, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap kedudukan Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak relevan untuk didudukkan sebagai Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengeluarkan ataupun melakukan penilaian terhadap Objek Sengketa, hal ini pun telah disarankan serta disampaikan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan pertama, namun Penggugat tidak mengikuti nasihat Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan dan menyatakan tetap memasukkan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh untuk didudukkan sebagai Tergugat I (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 4 Juli 2024) dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian, Pengadilan mengeluarkan Tergugat I sebagai pihak yang bersengketa dalam perkara ini, dan menyatakan Tergugat II berwenang dalam mengeluarkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Tergugat I dalam sengketa ini dan menyatakan Tergugat II berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka untuk selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terkait Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menilai aspek prosedur Apakah penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai prosedur atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan, Penilaian Kinerja pada SIMANJA Pemerintah Aceh dilakukan oleh Tergugat II dan Penilaian Banding oleh Tergugat I kepada Penggugat tanpa

Halaman 80
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prinsip-prinsip objektif dan terukur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 beserta penjelasannya, Pasal 29 PP Nomor 30 Tahun 2019, Pasal 25 beserta penjelasannya, Pasal 40 dan Pasal 64 ayat 4 PP Nomor 30 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan e, Pasal 11 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024, sehingga aspek-aspek Perilaku Kerja atau Komponen-komponen Perilaku Kerja tidak memenuhi unsur yang objektif atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melainkan memiliki pengaruh “subjektif” yang dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian pribadi dari pejabat penilai kinerja (Tergugat II) yang terpengaruh oleh faktor-faktor pribadi atau emosional (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 7 poin 7-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawabannya Tergugat II pada pokoknya menyatakan Penilaian penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat telah dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Tergugat melakukan penilaian kinerja yang diinput penggugat lewat aplikasi Simanja, mengacu kepada Pergub nomor 58 tahun 2018. Penilaian kinerja pegawai dibagi dalam 2 pembobotan yaitu 1) dinamis; 2) Statis. Pembobotan dinamis terdiri atas penilaian skp dan perilaku kerja, sedangkan pembobotan statis dinilai pada e-absensi (*vide* Jawaban Tergugat II poin 2);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur Penilaian Kinerja ASN, Pengadilan mengacu pada ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 2019), Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018) serta perubahannya, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024), yang diantaranya sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 2019;

Halaman 81

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1)

- (1) "Perilaku kerja meliputi aspek : a. orientasi pelayanan; b. komitmen; c. inisiatif kerja; d. kerjasama; dan e. kepemimpinan";

Pasal 25 ayat (2)

- (2) "Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki :
- a. jabatan pimpinan tinggi;
 - b. jabatan administrator;
 - c. jabatan pengawas; dan
 - d. jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan";

Pasal 29 ayat (4)

- (4) "Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran, atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi";

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) "Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar Perilaku Kerja dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dengan Penilaian Perilaku Kerja dalam Jabatan;
- (2) Penilaian Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS";

Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)

- (1) "Penilaian kinerja PNS dilakukan dengan cara menggabungkan nilai SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan Nilai Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5)
- (2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberikan bobot masing-masing unsur penilaian :
- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian perilaku kerja; atau

Halaman 82
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian perilaku kerja;
- (3) Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 30% (tiga puluh persen) untuk penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh instansi Pemerintah yang tidak menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung;
- (4) Penilaian Kinerja PNS dengan bobot 60% (enam puluh persen) untuk penilaian SKP, dan 40% (empat puluh persen) untuk penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian Perilaku Kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung;
- (5) Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat sebagai berikut :
- a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki :
 1. nilai dengan angka $110 \text{ (seratus sepuluh)} \leq x \leq 120 \text{ (seratus dua puluh)}$; dan
 2. menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;
 - b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka $90 \text{ (sembilan puluh)} \leq x \leq \text{angka } 120 \text{ (seratus dua puluh)}$;
 - c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka $70 \text{ (tujuh puluh)} \leq x < \text{angka } 90 \text{ (sembilan puluh)}$;
 - d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka $50 \text{ (lima puluh)} \leq x < \text{angka } 70 \text{ (tujuh puluh)}$; dan
 - e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka $< 50 \text{ (lima puluh)}$;

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018

Pasal 1 angka 23

“Penilaian Prestasi Kerja ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja”;

Pasal 1 angka 26

“Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

Pasal 1 angka 35

Halaman 83
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sistem Informasi Manajemen Kinerja selanjutnya disebut SiManja adalah suatu perangkat lunak aplikasi sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai alat bantu untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi manajemen kinerja secara efektif, efisien, dan transparan”;

Pasal 10

- (1) “Penilaian perilaku kerja ASN meliputi Aspek :
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan;
- (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas”;

Pasal 11

“Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap ASN sesuai kriteria yang ditentukan”;

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja ASN merupakan hasil capaian dari tingkat kehadiran dan capaian prestasi kerja”;
- (2) Hasil capaian tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penilaian kinerja yang bersifat statis;
- (3) Hasil capaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil penilaian SKP dan perilaku kerja yang bersifat dinamis;

Pasal 24

“Konsepsi, kebijakan, pelaksanaan manajemen kinerja dan perumusan target kinerja serta hal lain berkenaan dengan manajemen kinerja ASN di Lingkungan Pemerintahan Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.”;

BAB V Lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018

Mengenai Penilaian Perilaku Kerja

Halaman 84
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Evaluasi kinerja untuk ASN Pemerintah Aceh diukur dari kemampuan Keribadian berupa perilaku kerja yang dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai ASN, pengukuran perilaku kerja meliputi diantaranya adalah :

- Disiplin, diukur dengan indikator menaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggungjawab dan menaati ketentuan jam kerja, hal tersebut menggunakan indikator diantaranya:
 - a. Mengikuti Apel Pagi;
 - b. Keberadaan ditempat Kerja;
 - c. menyelesaikan tugas tepat waktu;
 - d. menjaga fasilitas, peralatan, dan/atau alat pendukung objek kerja;
 - e. Memelihara dan menjaga dokumen dan/atau asset negara;
 - f. Menaati perintah pimpinan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;”
- Kerjasama, diukur dengan indikator mampu bekerjasama dengan orang lain baik didalam maupun diluar unit kerja, menghargai dan menerima pendapat orang lain serta bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama, hal tersebut menggunakan indikator diantaranya :
 - a. Koordinasi dengan atasan;
 - b. Koordinasi dengan bawahan;
 - c. Koordinasi dengan rekan kerja;
 - d. Koordinasi dengan lembaga lainnya;
 - e. keikutsertaan dalam tim kerja pada SKPA (baik internal maupun eksternal); dan
 - f. inisiatif bekerja dalam tim

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024

Pasal 1 angka 9

“Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh setiap bulan dengann jumlah tertentu secara rutin dalam rangka

Halaman 85
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 6 ayat (1)

“Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh diberikan TPP setiap bulan sesuai kriteria dan Kelas Jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 14

- (1) “Perolehan TPP dihitung berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan;
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian :
 - a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;
- (3) Penilaian produktivitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi peringkat :
 - a. pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen) dari nilai produktivitas 70% (tujuh puluh persen), dengan predikat sangat baik dan baik;
 - b. pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai produktivitas 70% (tujuh puluh persen), dengan predikat butuh perbaikan; atau
 - c. pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 30% (tiga puluh lima persen) dari nilai produktivitas 70% (tujuh puluh persen), dengan predikat butuh kurang”;

Pasal 15 ayat (1)

- (1) “Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau

Halaman 86

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya”;

Pasal 16

- (1) "Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN;
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana pada ayat (1) yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja”;

Pasal 18 ayat (1)

"Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN yang :

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
- c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan/atau
- d. meninggalkan tugas tanpa izin atasan”;

Pasal 21 huruf a

"dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin, TPP dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa :
1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan”;

Pasal 23 ayat (1)

- (1) "Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan terhadap komponen penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b”;

Pasal 45

"Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di

Halaman 87
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 58) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 2019, menjabarkan definisi aspek perilaku kerja diantaranya adalah sebagai berikut :

- orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain;
- komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi, kepemimpinan yang memiliki karakter sebagai panutan, penyemangat, dan pemberdaya;

Menimbang, bahwa mencermati Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat, dapat diketahui Penggugat diberikan penilaian perilaku kerja dengan uraian sebagai berikut :

- i. pada periode bulan Januari 2024, nilai statis berupa kehadiran 95,45 serta nilai dinamis terhadap penilaian prestasi pegawai 75,05 (akumulasi total penilaian capaian SKP 60% dengan nilai 48,80 ditambah penilaian capaian perilaku 40% dengan nilai 26,25), maka pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% dengan predikat butuh perbaikan;

Halaman 88

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. pada bulan Februari 2024, nilai statis berupa kehadiran 100 serta nilai dinamis terhadap penilaian prestasi pegawai 74,39 (akumulasi total penilaian capaian SKP 60% dengan nilai 48,80 ditambah penilaian capaian perilaku 40% dengan nilai 25,99) maka pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% dengan predikat butuh perbaikan;
- iii. pada bulan Maret 2024, nilai statis berupa kehadiran 100 serta nilai dinamis terhadap penilaian prestasi pegawai 74,30 (akumulasi total penilaian capaian SKP 60% dengan nilai 48,31 ditambah penilaian capaian perilaku 40% dengan nilai 25,99) maka pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% dengan predikat butuh perbaikan;
- iv. pada bulan April 2024, nilai statis berupa kehadiran 100 serta nilai dinamis terhadap penilaian prestasi pegawai 74,32 (akumulasi total penilaian capaian SKP 60% dengan nilai 48,32 ditambah penilaian capaian perilaku 40% dengan nilai 25,99) maka pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% dengan predikat butuh perbaikan;
- v. pada bulan Mei 2024, nilai statis berupa kehadiran 100 serta nilai dinamis terhadap penilaian prestasi pegawai 74,32 (akumulasi total penilaian capaian SKP 60% dengan nilai 48,32 ditambah penilaian capaian perilaku 40% dengan nilai 25,99) maka pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% dengan predikat butuh perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Objek Sengketa yang merupakan hasil cetak Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh (*vide* Bukti P-14), dapat diketahui bahwa Tergugat II sebagai pejabat penilai memberikan tanggapan berupa : “1. Meninggalkan tugas tanpa izin atasan; 2. Tidak menjalankan fungsi sebagai seorang pejabat eselon IV (Kasubbag Perlengkapan dan RT); 3. Melanggar Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian TPP bagi ASN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-11 yang merupakan bukti dukung pelaksanaan tugas jabatan yang berisikan tangkapan layar percakapan Penggugat dengan nama kontak Fajri MPA yang merupakan salah satu staf

Halaman 89
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, hal serupa diterangkan yang sama oleh saksi fakta atas nama Rizqiena Fajriah pada persidangan tanggal 26 September 2024 yang menerangkan pada pokoknya yang mengerjakan pekerjaan Kasubbag perlengkapan sejak Januari 2024 adalah bawahannya atau stafnya bernama Fajri), mencermati bukti tersebut, dapat diketahui lebih lanjut Penggugat melakukan koordinasi dengan staf dibawahnya menggunakan aplikasi percakapan melalui telepon selular;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di bawah sumpah atas nama Iskandar Syefei (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 17 Oktober 2024), menerangkan yang pada pokoknya aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) terintegrasi dengan absensi online, yang melalui aplikasi presensi online langsung direkap secara otomatis dan mengirim hasil rekapannya Aplikasi Simanja untuk dintegrasikan dengan nilai kehadiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian ketentuan hukum di atas, dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap pada persidangan, pengadilan menilai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa komponen penilaian terhadap Kinerja Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Aceh, menggunakan Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) dengan menunjukkan Penilaian kinerja ASN berupa hasil capaian dari tingkat kehadiran dan capaian prestasi kerja, adapun Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh tersebut diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan dengan penghitungan TPP berdasarkan : produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dan disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa *a quo*, diketahui melalui tanggapan Tergugat II, bahwa penilaian capaian SKP dan penilaian capaian perilaku dengan predikat cukup dan butuh perbaikan berdasarkan pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% oleh karena Penggugat dinilai :

Halaman 90
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Meninggalkan tugas tanpa izin atasan, Pengadilan menilai hal tersebut menjadi relevan apabila dikaitkan dengan bukti P-11 yang menunjukkan pelaksanaan tugas jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan cara berkoordinasi melalui aplikasi percakapan via telepon selular, senyatanya tindakan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan aspek perilaku kerja ASN meliputi kedisiplinan yang diukur dengan indikator salah satunya adalah keberadaan ditempat kerja, meskipun pada penilaian kinerja, nilai statis Penggugat berupa kehadiran dalam kurun waktu periode penilaian bulan Januari s.d. Mei 2024 adalah 95,45 dan lainnya 100, hal demikian dikarenakan oleh sistem presensi online yang terintegrasi secara otomatis ke dalam sistem aplikasi SiManja, dan presensi online tersebut dapat diakses pada lingkungan tempat kerja, akan tetapi presensi online tidak mengenyampingkan tanggungjawab dan kewajiban Penggugat sebagai ASN yang juga Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dalam menegakkan kedisiplinan dan memberikan contoh kepemimpinan untuk dapat hadir dan berada ditempat kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan pada instansi yang bersangkutan;
- ii. Tidak menjalankan fungsi sebagai seorang pejabat eselon IV (Kasubbag Perlengkapan dan RT), Pengadilan menilai, bahwa Penggugat sebagai Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian tidak menerapkan prinsip Kerjasama yang merupakan salah satu aspek dalam penilaian perilaku kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018, diukur dengan indikator mampu bekerjasama dengan orang lain baik didalam maupun diluar unit kerja, menghargai dan menerima pendapat orang lain serta bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama, dan Pengadilan menilai salah satu indikator yang tidak dicapai oleh Penggugat yaitu terkait koordinasi Penggugat dengan atasan, yaitu Tergugat II;
- iii. Melanggar Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian TPP bagi ASN, dalam hal ini Pengadilan menilai yang menjadi tolok ukur ataupun indikator dalam penilaian kinerja yaitu terkait dengan penilaian

Halaman 91

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin kerja yang mencakup kehadiran pegawai ASN pada saat masuk dan pulang kerja sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/28350 tanggal 21 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Disiplin Terhadap Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Aceh (vide Bukti T.II-1) serta hal lainnya sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan penilaian Objek Sengketa yang berdampak pada perolehan TPP Penggugat dihitung berdasarkan hasil penilaian terhadap produktivitas kerja Penggugat yang dilakukan berdasarkan penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai ASN yang dipimpinnya baik tugas-tugas yang memerlukan koordinasi antara Penggugat dan Tergugat II selaku atasannya, maupun penilaian terhadap disiplin kerja yang dilakukan oleh Penggugat selama masa periode Januari s.d. Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan Tergugat II dalam melakukan Penilaian Kinerja Penggugat pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh (vide Bukti P-14) telah berdasarkan kriteria dan aspek penilaian yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara prosedur penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan, aspek-aspek Perilaku Kerja atau Komponen-komponen Perilaku Kerja tidak memenuhi unsur yang objektif penilaian dan bertentangan dengan Pasal 4 beserta penjelasannya, Pasal 29 PP Nomor 30 Tahun 2019, Pasal 25 beserta penjelasannya, Pasal 40 dan Pasal 64 ayat 4 PP Nomor 30 Tahun 2019, Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan e, Pasal 11 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b Pergub Aceh Nomor 15 Tahun 2024, sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa;

Aspek Substansi

Halaman 92

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan diantaranya sebagai berikut :

- i. Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karena PPTK yang ditetapkan melaksanakan tugas dengan melampaui batas kewenangan sehingga Penggugat selaku Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang melekat pada tugas dan fungsi jabatan Penggugat, akan tetapi dilaksanakan oleh PPTK yang tidak sesuai dengan fungsi bidang tugasnya (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 5 poin 4);
- ii. Objek Sengketa dikeluarkan oleh karena Penggugat meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan tidak menaati jam kerja, akan tetapi Penggugat mengikuti atau mengatur sistem dan pola kerja sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 poin 6);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait aspek substansi dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat II tetap pada bantahannya yaitu Objek Sengketa telah sesuai secara substansi penerbitannya oleh karena didasari pada aspek penilaian yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang pertama yaitu apakah dibenarkan secara hukum atau tidak substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, bahwa oleh karena PPTK yang ditetapkan melaksanakan tugas dengan melampaui batas kewenangan sehingga Penggugat selaku Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang melekat pada tugas dan fungsi jabatan Penggugat, akan tetapi dilaksanakan oleh PPTK yang tidak sesuai dengan fungsi bidang tugasnya (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 5 poin 4);

Menimbang, bahwa terhadap pengaturan mengenai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengadilan akan berpedoman aturan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019

Halaman 93
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019) dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024) yang diantaranya mengatur sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019

Pasal 1 angka 68

“Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”;

Pasal 1 angka 69

“Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD”;

Pasal 4 ayat (4) huruf c

(4) “Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : .. c. kepala SKPD selaku PA”;

Pasal 12

- (1) “PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA”;

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) “Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah”;
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya”;

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024

Halaman 94

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 20

“Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPA/Unit SKPA yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya”;

Pasal 13 ayat (1) huruf I

(1) “Kepala SKPA selaku PA mempunyai tugas : ... I. menetapkan PPTK dan PPK SKPA”;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum pertama, didapatkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan diantaranya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Nomor 954/94 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2022 (*vide* Bukti P-22), Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh menunjuk 2 (dua) orang PPTK untuk melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilaksanakan oleh :

- Kepala Sub bagian perlengkapan dan Rumah Tangga (Penggugat) terhadap program : Administrasi keuangan perangkat daerah, Administrasi umum perangkat daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan daerah serta Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
- Kepala Sub Penyusunan Program terhadap program : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Penyelenggaraan Kebijakan pendidikan Aceh, Penyelenggaraan kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh, serta Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fakta di bawah sumpah atas nama Rizqiena Fajriah (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 September 2024), menjelaskan adanya perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh pada Tahun

Halaman 95

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh karena terjadinya penurunan anggaran pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (anggaran kecil) maka penunjukan PPTK hanya 1 (satu) orang, yaitu Bapak Herizal yang masih sebagai PPTK sampai dengan sekarang tahun 2024, dan terjadinya pengurangan PPTK oleh karena kondisi dana, bukan karena adanya pergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Sub bagian perlengkapan dan Rumah Tangga (*vide* Bukti P-23), Penggugat telah menyepakati akan mewujudkan target kinerja dengan konsekuensi dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja serta bersedia untuk diambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi, adapun sasaran strategis kinerja yang akan dicapai diantaranya adalah :

- Tersedianya Pelayanan terhadap kebutuhan perlengkapan/peralatan/perbekalan perkantoran;
- Tersedianya kebutuhan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana kantor, gedung serta kendaraan;
- Terlaksananya penyedia jasa kebersihan kantor, telekomunikasi, instalasi listrik, air bersih dan perawatan taman;
- Terlaksananya penatausahaan/inventarisasi Barang Milik Daerah;
- Penyiapan tempat keperluan rapat dan pertemuan;

Menimbang, bahwa uraian tugas dan kegiatan yang menjadi target capaian kinerja Penggugat selaku Kepala Sub bagian perlengkapan dan Rumah Tangga yang termuat dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 (*vide* Bukti P-23) merupakan uraian tugas yang sama yang termuat dalam capaian kinerja dalam Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-24 yang merupakan uraian jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga memiliki ringkasan tugas berupa pelaksanaan kegiatan urusan kerumahtanggaan, perbekalan, perlengkapan, inventarisasi asset, pemeliharaan inventaris serta

Halaman 96

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok bagian umum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian fakta mengenai permasalahan hukum pertama, serta ketentuan hukum yang telah di uraikan dalam pertimbangan di atas, maka Pengadilan menilai :

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 12 Tahun 2019 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf I Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024, menentukan penetapan PPTK oleh Kepala SKPA selaku PA dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah, sehingga berdasarkan hal tersebut penetapan PPTK juga harus memperhatikan faktor besaran anggaran kegiatan dan beban kerja instansi yang bersangkutan, dengan demikian pengurangan PPTK yang dilakukan berdasarkan berkurangnya anggaran pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sebagaimana keterangan Saksi Fakta yang menerangkan di bawah sumpah atas nama Rizqiena Fajriah (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 26 September 2024), menjadi relevan untuk dilakukan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan ruang bagi Kepala SKPA untuk menentukan jumlah PPTK yang dapat ditunjuk pada tahun anggaran berjalan;
- ii. bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-24 yang merupakan uraian jabatan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga memiliki ringkasan tugas yang mencakup uraian tugas dan kegiatan sebagai target capaian kinerja Penggugat yang termuat dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 (*vide* Bukti P-23) yang disetujui dan ditandatangani serta disanggupi oleh Penggugat, sehingga uraian tugas dan kegiatan tersebut tidak terpusat sebagai uraian tugas dan kegiatan yang dilakukan seorang PPTK sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat selaku Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang melekat pada tugas dan fungsi jabatan Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum, adapun apabila dalam uraian tugas PPTK tahun anggaran

Halaman 97

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan 2024 pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh memiliki kriteria uraian tugas dan kegiatan yang sama dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan struktural Penggugat, maka yang perlu dilakukan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga hanyalah berkoordinasi, oleh karena senyatanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPTK berdasarkan ketentuan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 bertanggung jawab kepada PA/KPA, hal ini sejalan dengan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang merupakan unsur pelaksana teknis Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 yang kini telah diubah ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, serta uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap dalil Penggugat yang menyatakan PPTK yang ditetapkan melaksanakan tugas dengan melampaui batas kewenangan sehingga Penggugat selaku Kasubbag Perlengkapan & Rumah Tangga tidak lagi mendapatkan pekerjaan yang melekat pada tugas dan fungsi jabatan Penggugat, akan tetapi dilaksanakan oleh PPTK yang tidak sesuai dengan fungsi bidang tugasnya (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 5 poin 4) tidaklah beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permasalahan terkait substansi penerbitan Objek Sengketa yang kedua, yaitu Objek Sengketa dikeluarkan oleh karena Penggugat meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan tidak menaati jam kerja, akan tetapi Penggugat mengikuti atau mengatur sistem dan pola kerja sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 poin 6);

Halaman 98

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai disiplin khususnya terkait dengan jam kerja dan aturan mengenai itu serta kaitannya dengan Penilaian Objek Sengketa *a quo*, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang termuat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 94 Tahun 2021) yang diantaranya mengatur sebagai berikut :

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 94 Tahun 2021;

Pasal 1 angka 5

“Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor”;

Pasal 4 huruf f

“Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib :... f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja”;

Menimbang, bahwa terkait dengan isu permasalahan hukum yang kedua, terdapat fakta hukum yang terungkap pada persidangan yang tidak terbantahkan diantaranya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dalil gugatannya Penggugat menyatakan kegiatan/pekerjaan rutin sudah terlaksana dengan baik dengan cara berkordinasi dan mengarahkan 1 orang bawahan langsung dan 5 orang petugas kebersihan baik dari dalam kantor maupun dari luar kantor atau pada waktu jam kerja maupun di luar jam kerja dalam pengaturan fleksibilitas lokasi dan waktu sesuai Pasal 1 ayat (5), penjelasan pasal 4 huruf (f) PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dan Lampirannya angka 4 dan 5 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm.6 poin 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti P-11 yang menunjukkan adanya dialog maupun percakapan antara Penggugat dan bawahannya mengakui yang pada pokoknya Penggugat selama menjalankan tugasnya tidak masuk atau tidak hadir secara fisik di Kantor, melainkan berdasarkan kewenangan dan jabatan yang Penggugat emban melimpahkan sejumlah pekerjaan kepada satu orang staf di bawahnya atas nama Fajri pada rentang waktu bulan Januari s.d. April 2024;

Halaman 99

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan T.II-7 dan T.II-8 yang merupakan Daftar Rekapitulasi Absensi Apel Pagi Senin Aparatur Sipil Negara Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun 2024 dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024 serta Daftar Hasil Pengawasan Kehadiran di Kantor mulai Pukul 08.00 Wib s.d 16.45 Wib Kasubbag Perlengkapan dan Rumah Tangga atas nama Penggugat mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Mei Tahun 2024, menunjukkan presentase kehadiran Penggugat yang rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.II-1 yang merupakan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/28350 tanggal 21 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Disiplin Terhadap Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Aceh, mempedomani Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin PNS, yang mengharuskan PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sehingga berdasarkan surat edaran tersebut dihimbau kepada seluruh PNS pada lingkungan Pemerintah Aceh untuk menaati ketentuan jam kerja masuk kantor pukul 08.00 WIB setiap hari senin s.d. jum'at, dan jam pulang kantor pukul 16.45 WIB setiap senin s.d. kamis, dan pukul 16.30 WIB untuk jam pulang kantor di hari Jum'at;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh uraian fakta mengenai permasalahan hukum kedua, serta ketentuan hukum yang telah di uraikan dalam pertimbangan di atas, maka Pengadilan menilai :

- i. bahwa ketidakhadiran Penggugat secara fisik di kantor saat jam kerja dalam periode bulan Januari s.d. April 2024 (*vide* Bukti T.II-8) maupun tingkat presentase kehadiran saat apel pagi yang sangat rendah (pada bulan Januari s.d. Februari 2024 sebesar 25% atau sama dengan 1 (satu) kali kehadiran, dan pada bulan Maret s.d April 2024 sebesar 0% atau tidak hadir sama sekali) pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (*vide* Bukti T.II-7), telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018, terkait pemaknaan Disiplin dengan indikator : mengikuti apel serta keberadaan ditempat kerja;
- ii. bahwa Tidak sewajarnya Penggugat mendalihkan telah mengikuti atau mengatur sistem dan pola kerja sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 huruf (f)

Halaman 100
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm. 6 poin 6) sebagai alasan pembenar atas sikap penggugat yang bekerja dengan pola dan sistem koordinasi dengan bawahan melalui telepon selular tanpa kehadiran Penggugat ditempat kerja, oleh karena pasal tersebut menjadi landasan bagi terwujudnya penyelenggaraan kegiatan kantor yang dapat dilakukan diluar tempat kerja dan dapat berupa kegiatan dinas diluar kantor, akan tetapi Penggugat mendalihkan ketentuan tersebut demi kepentingan penggugat agar dapat bekerja tanpa hadir secara fisik di kantor;

- iii. bahwa penggugat benar telah melaksanakan kewajibannya sebagai atasan pada sub bagian perlengkapan dan Rumah Tangga sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dengan rutin berkoordinasi kepada bawahannya baik secara langsung maupun melalui telepon genggam/via aplikasi percakapan, namun dalam hal ini ketidakhadiran Penggugat di tempat kerja telah melalaikan kewajiban Penggugat selaku bawahan Tergugat II dengan mengabaikan fungsi koordinasi kepada atasan sebagaimana fungsi jabatan yang diemban Penggugat sebagai penunjang kelancaran kegiatan pada bagian umum sekretariat majelis pendidikan aceh, hal ini senyatanya telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 serta pemaknaan disiplin dan kerjasama yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018, oleh karena kehadiran seorang ASN pada tempat kerja merupakan kewajiban dan bentuk penegakan kedisiplinan pada suatu instansi oleh karena suatu unit satuan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai terhadap dalil gugatannya Penggugat menyatakan kegiatan/pekerjaan rutin sudah terlaksana dengan baik dengan cara berkordinasi dan mengarahkan 1 orang bawahan langsung dan 5 orang petugas kebersihan baik dari dalam kantor maupun dari luar kantor atau pada waktu jam kerja maupun di luar jam kerja dalam pengaturan fleksibilitas lokasi

Halaman 101

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu sesuai Pasal 1 ayat (5), penjelasan pasal 4 huruf (f) PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dan Lampirannya angka 4 dan 5 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm.6 poin 5) tidak beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan terkait Pemotongan TPP Penggugat pada bulan April, Mei dan TPP Gaji 13 sebesar 15% yang didasarkan pada surat Teguran 2 Nomor 862.1/92 Tanggal 2 Mei 2024 yang dikeluarkan tanpa melalui tahapan proses pemanggilan dan pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal, 26, 27 dan Pasal 28, kemudian padahal sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 Pasal 50 bahwa Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 (lima belas) sejak keputusan diterima atau baru berlaku pada tanggal 28 Mei 2024 atau sanksi pemotongan TPP tersebut baru berlaku efektif sejak bulan Juni 2024 (*vide* Gugatan Penggugat Hlm.4 poin 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas baik secara prosedur maupun substansi penerbitan Penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Sistem Manajemen Kinerja (SIMANJA) Pemerintah Aceh untuk bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei Tahun 2024 (*vide* Bukti P-14) atas nama Penggugat yang menyebabkan berkurangnya TPP milik Penggugat, Pengadilan menilai sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II dalam penilaiannya memberikan nilai cukup terhadap uraian tugas yang dilakukan oleh Penggugat, dan terhadap beberapa uraian tugas dalam penilaian SiManja milik Penggugat, Tergugat II menilai kinerja Penggugat dengan indikator baik atau indikator angka 4, sehingga penilaian cukup hanya terbatas pada kegiatan yang memerlukan koordinasi serta kehadiran Penggugat di tempat kerja sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat terhadap kinerjanya selaku bawahan Tergugat II serta kepala sub bagian perlengkapan dan rumah tangga;
- Bahwa Pengurangan TPP penggugat tidak hanya berdasarkan nilai cukup atas uraian kinerja yang dilakukan Penggugat namun pengurangan TPP dapat dilakukan oleh karena capaian disiplin yang tidak memenuhi syarat, pengurangan TPP penggugat sebesar kurang lebih 15% (lima belas

Halaman 102

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



persen) oleh karena faktor ketidakhadiran penggugat ditempat kerja serta meninggalkan tugas tanpa izin atasan sebagaimana tanggapan Tergugat II pada akun simanja, hal tersebut tidak pantas dijadikan alasan Penggugat dalam dalilnya sebagai bentuk kelalaian Tergugat II dalam memberlakukan sanksi kepada Penggugat yang seharusnya melewati proses lebih rumit melalui tahapan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal, 26, 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 94 Tahun 2021 dan Pasal 50 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, oleh karena kebijakan yang diambil Tergugat II dalam menyikapi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat masih bersifat ringan, namun apabila berpedoman terhadap Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 94 Tahun 2021, maka terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat dengan tidak hadir ditempat kerja selama lebih dari satu bulan (vide bukti T.II-8) dapat berakibatkan sanksi pelanggaran disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menyatakan Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, tidak cacat prosedur dan substansi, sehingga gugatan Penggugat untuk seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahkan kewenangan, yang menitikberatkan informasi dokumen dan data yang disediakan dalam menerbitkan Objek Sengketa didasari atas legalitas hukum serta kehati-hatian dan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pembeian kewenangan tersebut, tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dijabarkan penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur dan substansi dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penerbitan Objek Sengketa tersebut telah berdasarkan asas kepastian hukum

Halaman 103
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas kecermatan, dengan demikian terhadap dalil Penggugat tersebut sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Peraturan Gubernur Aceh

Halaman 104

Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh dan perubahannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 359.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa, 29 Oktober 2024** oleh kami **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada **Selasa, 12 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri para pihak secara elektronik;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 105
Putusan Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA



CUT RAHMAH, S.Ag.

Biaya Perkara Nomor: 21/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	49.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 359.000,-

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)